

**ANALISIS POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA  
PAGERAJI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2020**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E.)

Oleh:  
**SITI MU'AWANAH**  
**NIM 1817204039**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Mu'awanah  
NIM : 1817204039  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Analisis Pola Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Pageraji  
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Siti Mu'awanah

NIM. 1817204039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA  
PAGERAJI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2020**

Yang disusun oleh Saudara **Siti Mu'awanah NIM. 1817294039** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **25 Februari 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si  
NIP.19701224 200501 2 001

Shofiyulloh, M.H.I  
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.Si  
NIDN. 2111027901

Purwokerto, 07 Maret 2022  
Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBIN

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Siti Mu'awanah NIM. 1817204039 yang berjudul:

**ANALISIS POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA PAGERAJI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Purwokerto, 10 Februari 2022

Pembimbing,



H. Slamet Akhmadi, M. Si

NIDN. 2111027901

## **MOTTO**

*“Sejalan, Searah, Satu Tujuan Lillahita’ala”*

~Siti Mu’awanah~



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, Bapak Soffan dan Ibu Wartimah. Terimakasih atas do'a yang tiada henti, semangat dan *support* kalian, semoga semua jerih payah kalian yang tiada tara untuk anak-anak yang tersayang akan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.

Aamiin.



**ANALISIS POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA  
PAGERAJI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2020**

SITI MU'AWANAH

NIM. 1817204039

Email: [sitimuawanah813@gmail.com](mailto:sitimuawanah813@gmail.com)

Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pola Pendistri Zakat Fitrah Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan karena pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas masih ada yang diberikan kepada yang tidak berhak menerima. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti bagaimana analisis pola pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Adapun rumusan masalahnya yaitu a) Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan zakat fitrah? b) Bagaimana analisis pola pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2020? Penelitian ini bertujuan a) Untuk menjelaskan sebab-sebab zakat fitrah harus dikelola dengan baik. b) Untuk menganalisis pola pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis terjun langsung kepada masyarakat baik muzakki, amil, maupun mustahik di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pendekatan yang digunakan pendekatan studi kasus. Kemudian pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

Adapun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengumpulam zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2020 terbagi menjadi 4 cara yaitu melalui masjid, melalui guru ngaji, melalui RT dan disalurkan secara langsung kepada kerabat, sanak, saudara atau tetangga. Zakat fitrah yang terkumpul disalurkan atau didistribusikan kepada orang yang berhak menerima atau golongan 8 asnaf menggunakan pola konsumtif atau bantuan sesaat. Hal itu juga dilakukan oleh muzaki yang menyalurkan zakat fitrahnya secara langsung kepada mustahik. Namun, pada pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah tersebut masih ada mustahik yang tidak berhak menerimanya yaitu janda atau duda kaya.

**Kata Kunci : Pendistribusian, Zakat, Zakat Fitrah**

**ANALYSIS OF DISTRIBUTION PATTERNSIAN ZAKAT FITRAH IN  
PAGERAJI VILLAGE, CILONGOK DISTRICT, BANYUMAS REGENCY  
IN 2020**

SITI MU'AWANAH

NIM. 1817204039

Email: [sitimuawanah813@gmail.com](mailto:sitimuawanah813@gmail.com)

Department of Zakat and Waqf Management Faculty of Economics and  
Islamic Business State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

**ABSTRACT**

This study discusses the Analysis of Patterns of Distribution of Zakat Fitrah in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency in 2020. This research was conducted because the distribution of zakat fitrah in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency is still given to those who are not entitled to receive it. Therefore, the author wants to examine how to analyze the pattern of distribution of zakat fitrah in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency. The formulation of the problem is a) How are the efforts made by the people of Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency in the implementation of zakat fitrah? b) How is the analysis of the distribution pattern of zakat fitrah in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency in 2020? This study aims to a) To explain the causes of zakat fitrah must be managed properly. b) To analyze the distribution pattern of zakat fitrah in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency in 2020.

This study uses qualitative research with field research, where the author goes directly to the community, both muzakki, amil, and mustahik in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency. The approach used is a case study approach. Then check the validity of the data using the triangulation method.

The results of the study indicate that the implementation of zakat fitrah collection in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency in 2020 is divided into 4 ways, namely through mosques, through Koran teachers, through RT and distributed directly to relatives, relatives, relatives or neighbors. Zakat fitrah collected is distributed or distributed to people who are entitled to receive or group 8 asnaf using consumptive patterns or temporary assistance. This is also done by muzakki who distribute their zakat fitrah directly to mustahik. However, in the implementation of the distribution of zakat fitrah, there are still mustahik who are not entitled to receive it, namely rich widows or widowers.

**Keywords: Distribution, Zakat, Zakat Fitrah**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sla	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	<u>H</u>	ha (dengan haris bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	<u>Z</u>	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syuin	Sy	es dan ye
ص	şad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ta	<u>T</u>	t (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

**2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

عدّة	Ditulis	'iddah
------	---------	--------

**3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.**

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengankata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لْفِطْر	Ditulis	Zakât al-fitr
--------------	---------	---------------

#### 4. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

#### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جَاهِلِيَّة	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تَنْس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كَرِيم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فُرُود	ditulis	furûd

#### 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْل	ditulis	qaul

#### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam suatu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَت	Ditulis	u'iddat

#### 8. Vokal sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

الْقِيَاس	Ditulis	al-qiyâs
-----------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pola Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat-Nya hingga akhir zaman, aamiin.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Untuk melangkah sampai di sini, penulis tidaklah berjalan sendiri tanpa adanya do'a dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. H. Sulkan Chakim, S. Ag., M.M., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Rahmini Hadi, S.E., M. Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Slamet Akhmadi, M. Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi

8. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Seluruh staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Seluruh pihak Lembaga Beasiswa BAZNAS RI yang telah memberikan beasiswa riset dan membantu biaya skripsi penulis.
11. Semua pihak masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua orang tuaku Bapak Soffan dan Ibu Wartimah yang senantiasa mendo'akan, memberikan semangat, dan selalu memberikan dukungan terbaik untuk penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang saat ini. Terimakasih banyak atas jasa yang penulis tidak pernah mampu membalasnya.
13. Kepada ketiga Kakak kandungku Arif Ghozali, Ngabdu Rozak, dan Latifatul Nufus terimakasih telah menjadi kakak yang baik yang selalu mendukung dan memberi semangat penulis dalam belajar, terimakasih atas kasih sayang dan do'a yang sungguh sangat berharga bagi penulis.
14. Teruntuk seseorang yang spesial, Khoerul Anwar terimakasih selalu mensupport dan memberi semangat tiada henti di manapun dan kapanpun. Terimakasih karena selalu ada dan selalu mendukung dan membantu penulis dalam keadaan apapun.
15. Teruntuk sahabat sholehahku, Mia Riski Rahmadhani terimakasih telah menjadi sahabat, teman curhat, partner atak-itik, partner tidur. Terimakasih selalu ada di saat penulis jenuh, butuh teman cerita, menemani penulis selama berproses selama ini.
16. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terimakasih telah mendo'akan dan mendukung penulis dalam berproses di bangku kuliah.

17. Teman-teman seperjuangan satu kelas Manajemen Zakat dan Wakaf selama menimba ilmu bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
18. Kepada seluruh panitia zakat, muzaki dan mustahiq serta masyarakat lain yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah membantu dan mendukung penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan, kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya kemampuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan, serta penulis menutup diri terhadap saran dan kritik serta masukan yang bersifat membangun bagi penulis.

Akhir kata, semoga dukungan, bimbingan dan doa serta saran maupun masukan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita semua dalam lindungan-Nya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Purwokerto, 10 Februari 2022



Siti Mu'awanah

NIM. 1817204039

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN PENULISAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Pendistribusian .....	10
1. Pengertian Pendistribusian.....	10
2. Pola Pendistribusian.....	10
B. Zakat.....	12
1. Pengertian Zakat.....	12
2. Dasar Hukum Zakat .....	13
3. Tujuan Zakat .....	14
4. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat.....	15
5. Macam-macam Zakat.....	18
6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat .....	18
7. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	23
C. Zakat Fitrah .....	24
1. Pengertian Zakat Fitrah.....	24
2. Yang Berkewajiban Membayar Zakat Firah .....	25
3. Besar Zakat Fitrah .....	26
4. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah .....	27
5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah .....	28
6. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah .....	28
7. Hikmah Disyari'atkannya Zakat Fitrah.....	29
D. Kajian Pustaka.....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data .....	35

G. Teknik Uji Keabsahan Data.....	37
<b>BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum .....	38
1. Kondisi Geografis .....	38
2. Penduduk dan Ketenagakerjaan.....	39
3. Sosial.....	41
4. Kondisi Ekonomi .....	42
5. Struktur Organisasi .....	46
6. Visi dan Misi.....	48
B. Analisis Pola Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020 .....	48
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pendataan Sosial-Keagamaan Desa Pageraji Tahun 2021
Tabel 2	Nama Mustahik Zakat Fitrah Masjid Baitul Awwal Pageraji
Tabel 3	Nama Mustahik Zakat Fitrah RT 02 RW 02 Desa Pageraji
Tabel 4	Hasil Penelitian Yang Relevan
Tabel 5	Keadaan Penduduk Berdasarkan Kuantitas Penduduk
Tabel 6	Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 7	Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Tabel 8	Jenis Usaha di Desa Pageraji
Tabel 9	Kelompok Tani Berdasarkan Lokasi Hamparan dan Luas Hamparan
Tabel 10	Jenis Ternak Yang Dipelihara Masyarakat Desa Pageraji
Tabel 11	Jenis Usaha Jasa Di Desa Pageraji
Tabel 12	Nama Mustahik Zakat Fitrah Masjid Baitul Awwal Pageraji
Tabel 13	Nama Mustahik Zakat Fitrah Kelompok Ngaji Ustadzah H. Mufidah
Tabel 14	Nama Mustahik Zakat Fitrah RT 02 RW 02 Desa Pageraji



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Kantor Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
- Gambar 2 Struktur Organisasi Desa Pageraji
- Gambar 3 Masjid Baitul Awwal Pageraji
- Gambar 4 Dokumentasi Dengan Kepala Desa Pageraji
- Gambar 5 Dokumentasi Dengan Takmir Masjid Baitul Awwal Pageraji
- Gambar 6 Struktur Organisasi Ta'mir Masjid Baitul Awwal Pageraji
- Gambar 7 Dokumentasi Dengan Guru Ngaji (Ustadzah Hidayatul Mufidah)
- Gambar 8 Dokumentasi Dengan Ketua RT
- Gambar 9 Dokumentasi Dengan Muzaki (Ibu Wartimah)



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan titipan dan amanah yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia. Harta bukanlah menjadi hak milik pribadi saja melainkan dalam harta yang dititipkan juga terdapat hak orang lain. Oleh karena itu sebagian harta yang dimiliki manusia wajib disisihkan kepada orang lain seperti menunaikan zakat, berinfak, maupun bershadaqah.

Zakat merupakan *lafadz masdhar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh keberkahan, dan baik. Zakat juga dapat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam al-Qur'an. Dalam isitilah *fiqh*, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Dahlan, 2019: 2).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan umat muslim, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Dalam Islam zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkannya terkait dengan puasa pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Sedekah menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dan fitrah satu asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya (Indonesia, 2013: 43). Sementara zakat mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia yang dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan.

Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya (Indonesia, 2013: 49).

Berbicara mengenai zakat fitrah yang merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Muslim yang merdeka yang memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya untuk sehari semalam. Di samping itu, ia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, anak-anaknya dan pembantunya, bila mereka Muslim (Ismail, et al, 2018: 96). Zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa, seperti gandum, jagung, kurma, beras, atau sebagainya. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,4 kg) dan waktu pelaksanaannya dari mulai awal Ramadhan sampai menjelang salat id (Rosadi, 2019: 25). Dalam beberapa waktu yang lama banyak masyarakat di Indonesia yang mempraktikkan zakat fitrah dengan jumlah 2,5 kg beras. Namun jika untuk kehati-hatian maka lebih baik mengambil ke jumlah lebih besar yaitu 2,8 kg. Kemudian didasarkan pada berbagai fatwa MUI seperti Fatwa MUI Kabupaten Banyumas, dan atas dasar pertimbangan dan rasa kehati-hatian, maka jumlah beras zakat fitrah adalah sebesar 3 kg. Dari jumlah 3 kg pada saat ini telah menjadi keumuman yang dilakukan oleh masyarakat dalam membayar zakat fitrah (Dahlan, 2019: 19).

Zakat fitrah diperuntukkan kepada *mustahiq* atau yang biasa disebut dengan 8 *asnaf* yaitu meliputi: fakir, miskin, *gharim*, *amil*, *sabilillah*, *ibnu sabil*, hamba sahaya, dan *muallaf*. Seperti halnya dalam Q.S At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

*berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 60).*

Zakat disalurkan oleh amil kepada 8 asnaf, dimana amil ini dibentuk oleh pemerintah mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan, namun sejak awal pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Dengan adanya organisasi-organisasi pengelola zakat, diharapkan penyaluran zakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dengan cara dikelola dengan baik dan efektif serta dibagikan kepada para penerima zakat yang tepat sasaran.

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, semua yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat yaitu sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, macam zakat yang diwajibkan padanya, besar harta yang wajib dikeluarkan, serta mengetahui para mustahiq zakat seperti berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta biaya yang dapat mencukupi hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani baik oleh para ahli maupun petugas dan para pembantunya (Qardawi, 2011: 546).

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi awal yang penulis dapatkan di lapangan, yaitu terjadi beberapa macam pola pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Desa Pageraji merupakan desa yang dikategorikan desa yang luas dengan luas tanah 640,565 hektar (ha) dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Cilongok yaitu 11.332 jiwa dalam angka tahun 2020 dan setelah adanya sensus penduduk pada tahun 2021 jumlah penduduk desa sebanyak 11.837 jiwa. Wilayah Desa Pageraji dibagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Tingkat kemiskinan masyarakat Desa Pageraji dapat dikategorikan tinggi dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.364 jiwa dalam angka tahun 2021 (Maolana, 2021). Seluruh masyarakat Desa Pageraji beragama Islam. Jumlah masjid dan musholanya pun sangat banyak. Berikut ini adalah hasil Pendataan Sosial-Keagamaan Desa Pageraji Tahun 2021 :

Tabel 1  
**Pendataan Sosial-Keagamaan Desa Pageraji Tahun 2021**

No.	Uraian	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK
1.	Jumlah Penduduk	11.837 Jiwa	6.081 Jiwa	5.766 Jiwa	3.461
2.	Jumlah Masjid	16	-	-	-
3	Jumlah Mushola	42	-	-	-

Sumber : Data Pemerintah Desa Pageraji Tahun 2021.

Jumlah penduduk yang begitu banyak membuat sistem pemerintahan desa menjadi maju. Akan tetapi, tidak dengan pengelolaan zakatnya. Apabila pengelolaan zakat fitrah tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak terhadap penyaluran zakat tersebut kepada mustahik. Seperti halnya penyaluran zakat fitrah kepada pihak yang tidak termasuk kepada golongan 8 asnaf. Pada dasarnya, orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan dalam Q.S At-Taubah ayat 60 di atas. Namun, pada kenyataannya pada pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas masih banyak yang belum sesuai dengan golongan 8 *ashnaf* sehingga mengalami kesenjangan dalam kehidupan. Berbeda dengan desa yang ada di Kecamatan Cilongok yang sudah memiliki Lembaga Pengelola Zakat tingkat Desa yaitu Desa Panembangan. Menurut Bapak Zein Firdaus LAZISNU Ranting Panembangan juga terlibat dalam pengelolaan zakat fitrah dimana pelaksanaannya dilakukan di masjid yang menghadirkan perwakilan amil ranting (Firdaus, 2022).

Berdasarkan observasi di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, peneliti memperoleh data Penerima Zakat Fitrah Tahun 1441 H atau tahun 2020 Masehi yaitu sebagai berikut :

Tabel 2

**Daftar Nama Penerima Zakat Fitrah Masjid Baitul Awwal Desa Pageraji  
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020**

No.	Nama Mustahik	Jumlah Tanggungan	Keterangan
1	Bapak Kyai Abdul Wahab	2	Tokoh Agama
2	Muzayin	3	Fakir
3	Mudakin	1	Duda
4	Aisyah	3	Janda
5	Kaitem	2	Janda
6	Sahal	3	Fakir
7	Imam Turmudi	3	Amil/Takmir Masjid
8	Bunyamin	5	Amil/Takmir Masjid
9	Runiah	1	Janda
10	Matoyah	2	Janda
11	Salamah	2	Janda
12	Rasem	2	Fakir
13	Carwin	1	Duda
14	Dikem	1	Jompo
15	Aliyah	3	Fakir
16	Kamilah	3	Janda
17	Supinah	4	Janda
18	Nipen	1	Jompo
19	Sodah	3	Janda
20	Kasinah	2	Janda
21	Daisem	2	Jompo
22	Salbiah	1	Jompo
23	Kar	1	Jompo
24	Saidah	1	Jompo
25	Toyibah	5	Janda
26	Karsem	2	Janda

Sumber : Data Penerima Zakat Fitrah Masjid Baitul Awwal Pageraji Tahun 2020.

Tabel 3

**Daftar Nama Penerima Zakat Fitrah RT 02 RW 02 Desa Pageraji  
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020**

No.	Nama Mustahik	Jumlah Tanggungan	Keterangan
1	Nipen	1	Jompo
2	Sodah	3	Janda
3	Kasinah	2	Janda
4	Daisem	2	Jompo
5	Katiroh	3	Janda
6	Karsinah	3	Janda
7	Salbiyah	1	Jompo
8	Karisem	1	Janda
9	Kaitem	2	Janda
10	Kusyati	3	Janda
11	Sariyah	1	Janda
12	Supinah	4	Janda
13	Toyibah	5	Janda
14	Dakir	2	Duda
15	Iskak	2	Duda

Sumber : Data Penerima Zakat Fitrah RT 02 RW 02 Desa Pageraji  
Tahun 2020.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang mempunyai status perekonomian yang berbeda dan jumlah tanggungan yang berbeda pula. Pada dasarnya, orang yang berhak menerima zakat fitrah mempunyai ketentuan dan kriteria tersendiri. Namun, berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan di atas pendistribusian zakat fitrah tidak berdasarkan golongan atau 8 *ashnaf* sehingga mengalami kesenjangan dalam kehidupan. Pendistribusian zakat fitrah yang tidak merata akan menimbulkan permasalahan yang akan merugikan beberapa pihak.

Dengan adanya hal tersebut di atas akan menyebabkan fungsi dan tujuan zakat fitrah tidak tepat sasaran. Panitia zakat cenderung mengelola dan menyalurkan zakat fitrah sesuai dengan cara yang mereka anggap benar, padahal apabila dilihat dari hasil pendistribusian zakat fitrah masih terjadi

tumpang tindih dan masih ada zakat fitrah yang disalurkan secara langsung kepada mustahik tanpa mengetahui kriteria penerima zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana keefektifan pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok tanpa adanya lembaga pengelola zakat dengan judul, **“ANALISIS POLA PENDISTIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA PAGERAJI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Analisis**

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (kekurangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab) duduk perkaranya, dan sebagainya. Dalam hal ini analisis yang dimaksud adalah sebuah penyelidikan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

### **2. Pola**

Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang menguntungkan manusia (Fitriani, 2015). Adapun pola yang penulis maksud adalah acuan dasar panitia zakat dalam pendistribusian zakat fitrah.

### **3. Pendistribusian**

Menurut KBBI, pendistribusian berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Adapun pendistribusian yang penulis maksud adalah penyaluran zakat fitrah kepada mustahik.

### **4. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim setahun sekali pada waktu bulan Ramadhan untuk menyucikan diri agar

kembali suci berupa makanan pokok sebanyak satu *sha'* (2,4 kg) atau dibulatkan menjadi 3 kg.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka, dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan zakat fitrah?
2. Bagaimana analisis pola pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2020?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan sebab-sebab zakat fitrah harus didistribusikan dengan baik.
  - b. Untuk menganalisis pola pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2020.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Teoritis
    - 1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi referensi di perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
    - 2) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti yang akan melakukan kajian serupa dengan penelitian ini.
  - b. Praktis
    - 1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk Lembaga Pengelola Zakat di Banyumas sebagai bahan pembelajaran dan sosialisasi di Desa.
    - 2) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

c. Pihak Lain

- 1) Penelitian ini bagi pihak lain dapat bermanfaat untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang pendistribusian zakat fitrah yang baik.
- 2) Penelitian ini juga dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan zakatnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendistribusian**

##### **1. Pengertian Pendistribusian**

Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian pengiriman barang-barang terhadap orang banyak atau ke beberapa tempat.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak – pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki (Mursyidi, 2003: 169).

Dalam hal ini didistribusi yang dimaksud oleh penulis yang sesuai dengan judul penelitian adalah analisis penyaluran, pembagian, atau pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat, guru ngaji, ketua RT, ataupun oleh muzaki secara langsung kepada mustahik zakat.

##### **2. Pola Pendistribusian Zakat**

Berdasarkan kebijakan pendayagunaan dana zakat dalam bentuk inovasi distribusi dapat dikategorikan sebagai berikut (Akbar dan Tarantang, 2018: 28) :

- a. Konsumtif tradisional ialah distribusi zakat untuk dimanfaatkan secara langsung oleh para mustahik (utamanya fakir miskin) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan pokok (beras) atau zakat maal yang dibagikan kepada korban bencana alam atau dalam kondisi tertentu.
- b. Konsumtif kreatif ialah distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, tetapi masih dalam kategori konsumtif

- c. misalnya zakat didistribusikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- d. Produktif tradisional ialah distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif misalnya dibelikan kambing, sapi, alat cukur dan lain lain untuk diberikan pada para mustahik. Pendistribusian dalam bentuk ini kepada para mustahik (fakir miskin) akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja.
- e. Produktif kreatif yaitu sebuah pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam permodalan, baik permodalan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.

*Pertama*, distribusi konsumtif; pola pendistribusian semacam ini sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional seperti yang selama ini telah dilakukan, karena dalam pola ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang berhak menerima (mustahik), misalnya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi hal yang harus dipahami adalah bahwa pola distribusi zakat yang seperti ini akan dapat mengakibatkan ketergantungan tinggi dari para mustahik terhadap zakat. Pada akhirnya, pola konsumtif yang seperti ini akan menyebabkan para mustahik itu malas bekerja, selalu menggantungkan diri pada zakat, dan hal ini tentu tidak akan bisa mencapai tujuan zakat yang semestinya serta saja sama dengan mengabadikan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan ada pemikiran yang mendalam dan realistis dalam pengelolaan zakat ini, baik dari sisi proses pengumpulan zakat sampai dengan proses pendistribusiannya. Pihak-pihak terkait (amil/lembaga zakat) harus memiliki kebijakan-kebijakan, dan perlu membuat ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat secara tunai (konsumtif). Penggunaan zakat konsumtif ini hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Dalam artian mustahik tidak memungkinkan untuk dibimbing agar mempunyai usaha sendiri atau memang untuk kepentingan mendesak saja.

*Kedua*, distribusi produktif, pola ini dikhususkan untuk mustahik yang masih mampu bekerja sehingga mereka diberikan pelatihan-pelatihan sebagai modal kerja, memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak fakir miskin maupun pemberian modal untuk usaha kecil.

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti bertambah dan berkembang. Sesuatu yang jumlahnya bertambah atau ukurannya berkembang maka disebut zakat. Menurut syara' zakat ialah mengeluarkan harta tertentu yang merupakan bagian wajib secara syara' dan diserahkan kepada golongan orang yang pantas mendapatkannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. (Al-Utsaimin, 2010: 45).

Menurut Ahmad Dahlan (Dahlan, 2019: 2) dalam Buku Saku Perzakatan, beliau menjelaskan bahwa:

“Zakat merupakan *lafadz mashdar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, keberkahan, dan baik. Zakat juga dapat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam Al-Qur'an”.

Rosadi (2019: 1) menjelaskan bahwa “[s]ecara istilah, kata zakat berasal dari bahasa Arab, زكاة (*zakah* atau zakat), yang berarti sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan diserahkan kepada orang yang pantas menerimanya (8 asnaf)”.

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Terdapat beberapa definisi zakat menurut empat madzhab (Az-Zuhaili, 2011: 165) sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah dalam Az Zuhaili (2011: 165), beliau memberikan pengertian zakat adalah “mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi nishab kepada orang yang berhak menerima, apabila telah memenuhi *haul* (genap satu tahun) selain barang tambang, tanaman dan harta temuan”.

- b. Menurut Imam Hanafi, zakat merupakan ibadah kepada Allah dengan memberikan sebagian harta tertentu kepada orang tertentu sesuai dengan syari'at.
- c. Menurut Imam Syafi'i dalam buku karya Az Zuhaili (2011, 165) beliau mengartikan zakat sebagai bentuk nama untuk sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada orang tertentu.
- d. Menurut Imam Hambali, dalam buku karya Az Zuhaili (2011, 165) dijelaskan bahwa "zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu". Kelompok tertentu artinya adalah golongan orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah SWT. Q.S At-Taubah: 60. Dan waktu tertentu artinya telah mencapai 1 tahun untuk kepemilikan binatang ternak, uang, barang dagangan; untuk biji jika sudah keras; ketika buah terlihat bagus maka wajib dizakati; madu apabila sudah diwajibkan zakat; apabila menggali barang tambang; dan zakat fitrah ketika menjelang Idul Fitri.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat diperintahkan dalam al-Qur'an secara langsung dan berdampingan dengan perintah sholat dalam 27 ayat. Salah satunya dalam al-Qur'an al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.*

Dalam hadis juga diriwayatkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam keislaman seseorang selain sholat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ

جِبْرِيلُ فَقَالَ : مَا لِإِيمَانُ؟ قَالَ لِإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَاءِ

ئِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ , قَالَ : مَا لِإِسْلَامٍ ؟ قَالَ : لِإِسْلَامٍ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ  
وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ ,  
قَالَ : مَا لِإِحْسَانٍ؟ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Artinya :

*Dari Abi Hurairah r.a berkata: pada suatu hari ketika Nabi Saw. sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba datang jibril (menyerupai seorang laki-laki) dan bertanya, "apakah iman?". Nabi saw. menjawab: "iman adalah percaya Allah Swt., para malaikat-Nya, kitab-kitabNya, pertemuannya dengan Allah dan para Rasul-Nya dan percaya pada hari bangkit dari kubur. Laki-laki itu bertanya lagi, "apakah Islam?" Nabi saw. menjawab, "Islam telah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, mendirikan shalat, menunaikan zakat yang difardhukan dan berpuasa di bulan ramadhan". Laki-laki itu bertanya lagi: "apakah Ihsan?" Nabi Saw. menjawab, "Ihsan ialah bahwa engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, kalau engkau tidak mampu melihat-Nya, ketahuilah bahwa Allah Saw. melihatmu".*

Hadis di atas menunjukkan terdapat 3 komponen dasar dalam beragama islam, yaitu keimanan, keislaman, dan keihsanan. Zakat merupakan bagian keIslaman yang secara prinsip merupakan bagian yang tidak bisa dihindarkan dan dinomorduakan dalam beribadah kepada Allah Swt. (Dahlan, 2019: 7).

### 3. Tujuan Zakat

Islam sangat memperhatikan permasalahan kemasyarakatan, terutama dalam syariat zakat yang menunjukkan bagaimana kondisi makhluk yang kekurangan. Berikut ini merupakan tujuan zakat yang hendak dicapai oleh Islam (Rosadi, 2019: 21):

- a. Meningkatkan derajat serta membantu fakir miskin dari kesusahan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dialami oleh golongan penerima zakat.
- c. Menjaga silaturahmi kepada sesama umat muslim dan semua orang secara keseluruhan.

- d. Meniadakan sifat merasa memiliki segalanya.
- e. Menghilangkan sifat iri serta dengki (kecemburuan sosial) bagi orang-orang yang tidak mampu.
- f. Tidak ada batasan diantara sesama umat muslim baik kaya maupun miskin.
- g. Meluaskan jiwa sosial pada setiap manusia, khususnya orang kaya.
- h. Mengajarkan kepada semua umat muslim akan kewajiban berzakat.
- i. Sebagai bentuk keadilan sosial bagi setiap muslim.

#### 4. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat

##### a. Syarat Wajib Zakat (Indonesia, 2013: 34)

Berikut ini adalah syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaan zakat menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut :

##### 1) Islam

Syarat wajib zakat yang pertama adalah beragama Islam. Zakat fitrah wajib dilaksanakan oleh setiap muslim tanpa terkecuali, tetapi zakat *maal* hanya untuk orang yang mampu dan memenuhi nishab.

##### 2) Merdeka

Harta yang wajib dizakati adalah harta milik penuh artinya harta yang diperoleh berasal dari kerja keras sendiri. Orang yang merdeka artinya orang yang bisa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya.

##### 3) Baligh dan Berakal

Para fuqaha mengartikan baligh adalah seseorang yang telah mencapai umur dewasa, maksudnya adalah ia telah memahami terhadap harta yang ia miliki. Asal harta yang ia dapatkan, bagaimana cara menggunakannya, membayar zakat dengan harta yang mana, serta di mana zakat tersebut diberikan. Sedangkan berakal berarti dia ingat, tidak stress, mempunyai akal dan menggunakannya dengan baik.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Sebagaimana dijelaskan oleh DR. Yusuf Qardawi (2011: 122) dalam bukunya bahwa :

“memang terdapat beberapa bentuk kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan dalam Qur’an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah”:

1. Emas dan perak, dalam firman-Nya Q.S At-Taubah Ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih”.*

2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah, *“Makanlah sebagian buahnya bila berbuah, dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya”.*
  3. Usaha, seperti usaha dagang dan lain, firman Allah, *“hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu!”.*
  4. Hasil tambang yang diperoleh dari perut bumi. Allah berfirman, *“Sebagian di antara yang Kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi”.*
- 5) Telah mencapai nishab.

Yang dimaksud dengan *nishab* adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Nishab ditentukan oleh Islam dengan tujuan agar harta yang dimiliki muzaki tetap aman. Maksudnya adalah, seorang muzaki yang mempunyai harta yang sudah memenuhi nishab dan syarat maka ia wajib zakat. Tetapi apabila belum mencapai nishab atau hartanya kurang maka tidak perlu zakat.

6) Milik penuh.

Harta milik penuh maksudnya adalah harta tersebut dipegang oleh tangan sendiri. Artinya apabila seorang muzaki memiliki harta tapi ia tidak memegangnya maka ia tidak wajib membayar zakat. Misalnya harta yang hilang, harta yang tenggelam di laut, harta yang disita bank atau perusahaan, harta yang masih di tangan orang lain.

7) Kemilikan harta telah mencapai setahun.

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang telah mencapai 1 tahun kepemilikannya. Jika seseorang mempunyai harta yang telah mencapai *nishab* pada awal tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai tahun tersebut bergantu, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika pada pertengahan tahun harta tersebut berkurang tetapi kemudian terkumpul lagi sesuai *nishab*, maka tetap wajib dizakati.

8) Tidak dalam keadaan berhutang

Seseorang tidak diwajibkan membayar zakat apabila ia memiliki hutang walaupun secara syarat dan rukun zakat telah memenuhinya. Tetapi apabila hutang tersebut sudah dilunasi, maka ia wajib terkena zakat.

b. Syarat Sah Zakat (Indonesia, 2013: 39) adalah sebagai berikut :

1) Niat

Semua ibadah yang dilaksanakan umat Islam memiliki syarat yang utama yaitu niat yang harus diucapkan termasuk dalam melaksanakan ibadah zakat. Apabila tidak mengucapkan niat pada saat melaksanakan suatu ibadah baik zakat maupun yang lain maka ibadah tersebut tidak sah.

2) Tamlik

Harta zakat disalurkan kepada 8 golongan atau yang disebut dengan tamlik yang menjadi syarat sah pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, seseorang dilarang memberikan makan kepada mustahik, selain menggunakan jalan *tamlik*. Mazhab Hanafi

berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Tetapi zakat tersebut boleh diambil dengan catatan diwakilkan kepada orang tuanya, atau walinya.

#### 5. Macam-macam Zakat

Secara umum, zakat dibagi menjadi zakat fitrah dan zakat mal. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman, zakat maal diperluas kembali bentuknya seperti zakat profesi, zakat perdagangan dan lain-lain (Dahlan, 2019: 16).

Dalam buku *Mengenal Zakat Ftrah dan Zakat Mal* yang ditulis oleh Abdul Jalil (Jalil, 2019: 15) zakat dibagi menjadi dua :

- a. Zakat fitrah yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap seorang muslim saat menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan sebesar 2,5 kilogram makanan pokok sesuai yang ada di daerah masing-masing.
- b. Zakat mal yaitu meliputi hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Macam-macam zakat maal tersebut memiliki cara perhitungan tersendiri.

#### 6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat wajib diserahkan kepada golongan yang berhak menerima. Golongan ini disebut dengan 8 *ashnaf*, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surah At-Tahubah ayat 60 yaitu, fakir, miskin, amilin, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil.

##### a. Fakir

Fakir adalah seseorang yang kehidupannya sangat menderita, ia tidak mempunyai baik harta, tenaga, maupun fasilitas yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Pengarang al-Muhazab (dalam Indonesia, 2013: 62) , “[f]akir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”.

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa *fakir* yaitu suatu keadaan ekonomi seseorang yang benar-benar memprihatinkan. Seorang fakir tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan tetap, serta tidak memiliki fasilitas dan tidak memiliki tenaga untuk melakukan pekerjaan. Apabila diibaratkan dengan angka dapat digambarkan bahwa ia sekedar memiliki 2 atau 3 sedangkan ia membutuhkan 10 (Indonesia, 2013: 62).

Sedangkan dalam buku Hukum Zakat yang ditulis oleh DR. Yusuf Qadarwi, [p]emuka ahli tafsir Tabari menegaskan bahwa *fakir* yaitu orang yang memiliki kebutuhan, tetapi ia tidak meminta kepada orang lain (Qardawi, 2011: 511). Dalam buku tersebut juga dijelaskan pengertian fakir menurut Mazhab Hanafi ialah orang yang tidak mempunyai harta apapun yang mencapai nishab kecuali barang-barang yang ada di rumahnya untuk keperluan setiap harinya. Selain menurut Imam Hanafi (Maliki, Syafi’i dan Hambali) yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang pantas untuk memenuhi kebutuhannya baik pakaian, makanan, maupun tempat tinggal baik untuk sendiri maupun keluarganya. Misalnya seseorang memerlukan 10 dirham untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi ia hanya mempunyai 4, 3, atau 2 dirham saja (Qardawi, 2011: 513).

b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh biaya sehari-hari, namun kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa orang miskin dikatakan mempunyai penghasilan, akan tetapi masih belum cukup dalam memenuhi kebutuhan primernya.

Miskin menurut pemuka ahli tafsir, Tabari dalam buku Hukum Zakat (Qardawi, 2011: 511) yaitu seseorang yang selalu memintaminta kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Dalam buku tersebut, menurut Imam Hanafi miskin adalah seseorang yang tidak mempunyai apa-apa. Selain Mazhab Hanafi, miskin menurut Imam Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali ialah seorang yang mempunyai harta atau penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya akan tetapi kekurangan dalam mencukupinya, contohnya ia membutuhkan 10, namun hanya mempunyai 7 atau 8, meskipun telah mencapai satu nisab atau beberapa nisab.

c. Amil

Secara bahasa *amil* berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam istilah fiqih, amil didefinisikan “orang yang dipilih oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya” (Indonesia, 2013: 65).

Menurut DR Yusuf Qadarwi dalam bukunya (Qardawi, 2011: 545) amil zakat ialah seorang yang mengerjakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan zakat yang meliputi proses pengumpulan zakat, pencatatan dan penghitungan keluar masuknya zakat, serta pendistribusian zakat. Berikut ini merupakan syarat-syarat menjadi seorang amil (Qardawi, 2011: 551) :

- 1) Islam.
- 2) Baligh dan berakal sehat
- 3) Amanah atau dapat dipercaya
- 4) Seorang amil harus memahami dengan pasti yang berkaitan dengan zakat. Karena ia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaannya apabila tidak faham.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan di bidang perzakatan.

- 6) Seorang amil hendaknya laki-laki. Tidak diperbolehkan seorang wanita menjadi amil karena pekerjaan tersebut menyangkut urusan sedekah.
- 7) Merdeka.

d. Muallaf

Secara harfiah kata *muallaf* berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fiqh zakat “muallaf” adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam (Indonesia, 2013: 66).

Muallaf adalah seseorang yang hatinya bercondong terhadap agama Islam, atau tidak memiliki niat jahat kepada sesama muslim, serta seseorang yang diharapkan dapat membela dan menolong umat muslim maupun non muslim. Berikut ini merupakan golongan muallaf menurut DR. Yusuf Qardawi (2011: 263) adalah sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang diharapkan keislamannya baik orang lain maupun keluarganya sendiri.
- 2) Seseorang yang dikhawatirkan melakukan kejahatan.
- 3) Golongan orang yang masuk agama Islam.
- 4) Pimpinan dan tokoh masyarakat yang telah masuk agama Islam dan memiliki kerabat dekat dengan orang kafir.
- 5) Pimpinan dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, tetapi belum memiliki iman yang kuat.
- 6) Kaum Muslimin yang hidup di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.
- 7) Kaum Muslimin yang memerlukannya guna mengelola zakat bagi umat muslim yang tidak mau berzakat, kecuali secara paksa seperti melalui perang.

e. Riqab

Menurut bahasa *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. Budak disebut sebagai *riqab* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga ia tidak mempunyai rasa bebas untuk mengerjakan sesuatu, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya. *Riqab* memiliki arti dalam istilah fiqih zakat ialah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh majikannya untuk mengumpulkan harta guna membeli kembali atau menebus dirinya kebalikan dari majikannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fiqih untuk menyebut *riqab* adalah *mukatab*, yaitu seorang hamba yang oleh majikannya dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang/harta (Indonesia, 2013: 67).

f. Gharimin

Golongan *ghorim* ialah seseorang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan sanggup untuk melunasinya. Jika seorang yang memiliki tersebut sanggup melunasinya, maka beban pembayaran hutang tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan, dan ia tidak berhak menerima zakat sebagai *gharim*. *Gharim* yang memiliki hutang untuk biaya usaha dalam mendamaikan peperangan yang diperkirakan berat dan akan menyebabkan pertumpahan darah atau pembunuhan, *gharim* yang berjuang mengajar ngaji di pedesaan sampai memiliki hutang untuk biaya perjalanan menuju lokasi atau membutuhkan biaya untuk makan, maka *gharim* tersebut berhak menerima bagian zakat sesuai dengan yang dibutuhkannya untuk melunasinya.

g. Fi Sabilillah

Secara harfiyah *fi sabilillah* berarti pada jalan menuju (ridha) Allah. Dari pengertian harfiyah ini, terlihat cakupan *fi sabilillah* sangat luas, sebab berkaitan dengan semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah Swt. Jumhur ulama mengartikan *fi sabilillah* sebagai “perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah

yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin”. Akan tetapi tentara tersebut tidak memperoleh penghasilan dari pemerintah, oleh karena itu mereka berhak menerima zakat untuk kebutuhan sehari-harinya.

#### h. Ibnu Sabil

Secara bahasa *ibnu sabil* terdiri dari dua kata: *ibnu* yang artinya “anak” dan *sabil* yang artinya “jalan”. Sehingga *Ibnu sabil* ialah anak jalan, yang bermaksud adalah seorang yang berada dalam perjalanan, atau dengan kata lain disebut sebagai musafir. Perjalanan di sini memiliki makna sebagai perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat, tetapi perjalanan yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah SWT. Seperti perjalanan yang bertujuan berangkat ke pondok pesantren, perjalanan ziarah ke para wali, perjalanan yang tujuannya menyambung silaturahmi dengan keluarga, terutama orang tua yang berada di tempat tinggal yang berjauhan dan yang semakna dengannya.

### 7. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah dan manfaat yang sangat agung dan sangat baik dalam ibadah berzakat, baik dari muzaki, mustahik, harta yang untuk berzakat, bahkan bagi masyarakat secara umum (Ismail et al., 2018: 70). Di bawah ini merupakan hikmah dan manfaat zakat, yaitu :

- a. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, meningkatkan akhlak yang baik dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, meniadakan sifat rakus dan materialistis, meningkatkan kehidupan yang tenang, serta mensucikan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat berguna untuk menolong, membantu dan membina mereka, khususnya fakir miskin agar mereka menuju ke dalam kehidupan yang layak dan semakin tentram. Menciptakan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik, dapat beribadah kepada Allah SWT, mencegah dari bahaya kekufuran, serta mencegah

- perbuatan iri, dengki, dan *hasad*, yang dimungkinkan berasal dari karena mereka memandang orang lain hidupnya layak, dan mempunyai kekayaan lebih.
- c. merupakan bentuk amal bersama antara orang-orang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan para mujahid yang mengorbankan waktunya dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah sehingga ia sibuk dan tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
  - d. Kehidupan seorang fakir, miskin, maupun seorang yang sengsara tidak akan terbengkalai karena mereka akan sangat diperhatikan.
  - e. Zakat akan mempermudah seseorang atau kelompok orang yang membutuhkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana umat muslim seperti masjid, sekolah, klinik kesehatan, maupun dalam bidang sosial dan ekonomi lainnya.
  - f. Sebagai bentuk dalam mensosialisasikan etika bisnis yang benar, karena zakat akan mensucikan harta yang kotor agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam memberikan zakat kepada orang berhak.
  - g. Zakat yang dikelola secara baik dapat membangun peningkatan ekonomi serta pemerataan pendapatan.
  - h. Zakat dapat menumbuhkan etos kerja yang tinggi.
  - i. Membersihkan hati dari sifat pelit dan bakhil, menumbuhkan sifat seseorang yang dermawan serta bentuk partisipasi kewajiban sosial dalam mendukung negara untuk pengentasan kemiskinan.
  - j. Sebagai bentuk terwujudnya jiwa sosial baik orang kaya maupun orang yang tidak mampu.

### **C. Zakat Fitrah**

#### **1. Pengertian Zakat Fitrah**

Secara bahasa, zakat fitrah adalah harta milik yang dikeluarkan untuk mensucikan diri. Sedangkan secara istilah adalah shadaqah yang wajib dengan (niat) mensucikan (diri) sebagai bagian dari bulan ramadhan (Dahlan, 2019: 17).

Zakat fitrah ialah pengeluaran yang wajib dilaksanakan bagi semua umat Islam yang memiliki harta lebih dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam menjelang hari raya idul fitri. Zakat fitrah memiliki makna sebagai zakat yang diwajibkannya berkaitan dengan ibadah puasa bulan Ramadhan, dan dapat disebut juga sebagai sedeha fitrah. Sedekah menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan (Qardawi, 2011: 920).

Zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan perkataan kotor dan perbuatan yang tidak berguna bagi orang yang menjalankan ibadah puasa ramadhan dengan cara memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu serta memenuhi kebutuhan mereka pada saat Hari Raya Idul Fitri (Indonesia, 2013: 43).

Az-Zuhaily menjelaskan (dalam Dahlan, 2019:7), bahwa: “zakat *fithrah* atau zakat *nafs* adalah zakat diri setiap umat Islam yang dikerjakan karena telah menyelesaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan”.

Menurut Abdul Jalil dalam bukunya ((Jalil, 2019: 51) menjelaskan:

zakat fitrah ialah zakat diri yang wajib bagi diri manusia laki-laki dan perempuan muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kata fitrah yang merujuk pada kondisi manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat fitrah manusia atas ijin yang Maha Kuasa akan kembali suci.

Jadi, zakat fitrah ialah zakat yang harus dilakukan bagi setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan baik muda maupun tua yang dilakukan setahun sekali pada waktu bulan Ramadhan untuk menyucikan diri agar kembali suci berupa makanan pokok sebanyak satu *sha'* (2,4 kg) atau dibulatkan menjadi 3 kg.

## 2. Yang Berkewajiban Membayar Zakat Fitrah

Berdasarkan pengertian zakat fitrah , bahwa zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat islam tanpa terkecuali baik laki-laki maupun perempuan, bayi yang baru lahir, muda, dewasa, maupun tua. Berikut ini merupakan syarat yang menyebabkan diri manusia harus mengeluarkan zakat fitrah (Jalil, 2019: 52) :

- a. Seseorang yang memiliki makanan atau harta lebih selain untuk kebutuhan tanggungannya ketika menjelang hari raya idul fitri.
- b. Bayi yang lahir pada akhir bulan Ramadhan sebelum matahari terbit dan hidup setelah matahari tebenam.
- c. Orang yang masuk agama Islam sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap menjadi orang Islam.
- d. Orang yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

### 3. Besar Zakat Fitrah

Menurut para ulama, besar zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu sebesar 1 *sha'* atau diperkirakan setara dengan 3,5 *liter* atau 2,5 *kg* makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Jalil, 2019: 52).

Ukuran satu *sha'* sama dengan  $\frac{1}{6}$  *liter* di Mesir, yaitu  $1\frac{1}{3}$  (satu per tiga) wadah Mesir, sebagaimana dinyatakan *Syarah Dardir* yang lain. Satu *sha'* sama dengan 2167 *gram* (hal tersebut didasarkan timbangan dengan gandum). Apabila ditimbang dengan satu *sha'* gandum, maka mereka menganggap bahwa makanan selain gandum itu lebih ringan daripadanya, maka dari itu jika zakat yang dikeluarkan bukan berupa gandum tetapi beratnya sama seperti gandum pasti berat menjadi lebih dari satu *sha'*. Jika suatu daerah memiliki makanan pokok berupa beras yang beratnya lebih daripada gandum, maka dalam membayar zakat wajib ditambahkan takarannya. Oleh karena itu, terdapat ulama yang berkeyakinan pada takaran bukan timbangan (Qardawi, 2011: 948).

Zakat fitrah wajib dikeluarkan dari 4 benda: gandum, beras, kurma dan anggur. Ukurannya adalah  $\frac{1}{2}$  *sha'* gandum atau 1 *sha'* beras, kurma atau anggur. 1 *sha'* adalah 4 *mud*. Sebagian ulama menyatakan bahwa 1 *mud* adalah 6 *ons*, jadi apabila dikalikan 4 menjadi 2,4 *kg* yang kemudian ditetapkan oleh Fatwa MUI menjadi 3 *kg*.

#### 4. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, paling akhir sebelum umat muslim selesai melaksanakan sholat Id. Apabila zakat fitrah tersebut diserahkan setelah salat Id, maka penyerahan tersebut bukan termasuk zakat akan tetapi sedekah (Jalil, 2019: 54).

Menurut Imam Syafi'i, waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah mulai dari awal bulan Ramadhan, karena sebab zakat fitrah adalah berpuasa di bulan Ramadhan dan berbuka puasa dan bukan daripadanya. Jika terdapat salah satu sebabnya, maka boleh mempercepat seperti halnya zakat maal yang telah memiliki *nisab* dan belum berlalu satu tahun (*haul*) (Ismail et al., 2018: 100).

Terdapat beberapa pendapat tentang waktu diperbolehkannya seseorang untuk melaksanakan zakat fitrah (Dahlan, 2019: 19).

##### a. Waktu utama (waktu *afdhol*)

Waktu utama seseorang boleh melaksanakan zakat fitrah ialah dimulai sejak munculnya fajar pada hari Idul Fitri sampai mendekati waktu pelaksanaan salat Id. Dalam sebuah hadis diceritakan oleh Mahmud bin Khalid dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

*“Barangsiapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat ('ied) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat ('ied) maka itu hanya dianggap sebagai ahadaqah di antara berbagai shadaqah”.*

Maksud dari hadis tersebut adalah untuk seseorang dapat diterima zakat fitrahnya, maka harus dilaksanakan atau dikeluarkan batas waktu terakhir mengeluarkan zakat fitrahnya yaitu sebelum shalat 'ied. Karena jika dilaksanakan setelah shalat 'ied, maka hukum zakat fitrahnya hanya seperti shadaqah biasa.

Dalam berbagai pendapat, karena seseorang tersebut dianggap belum membayar zakat fitrah, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengqodho mengeluarkan zakat fitrah. Artinya, dia harus membayar ulang sebagai pengganti kelalaian membayar zakat ada

waktu yang telah ditentukan. Dan dia tidak mendapatkan dosa karena kelalaian tersebut.

b. Waktu Mubah

Waktu mubah yaitu waktu diperbolehkannya untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah zakat fitrah selain waktu utama (waktu *afdol*).

Menurut sebagian ulama, zakat fitrah boleh dilakukan 3 hari sebelum hari raya idul fitri. Dari beberapa pendapat yang merujuk pada suatu riwayat dan jika dikontekskan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada akhir ramadhan dan menjelang shalat Idul Fitri, maka waktu utama dalam menunaikan ibadah zakat fitrah relatif jarang dilakukan. Secara umum kebanyakan menunaikan zakat fitrah pada malam lebaran melalui masjid dan mushola, kemudian didistribusikan pada tengah malam sampai dini hari menjelang fajar.

5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah wajib diserahkan kepada golongan orang yang berhak menerimanya, sebagaimana dinyatakan dalam Surat At-Taubah ayat 60. Adapun jumhur ulama yang memperbolehkan pendistribusian zakat kepada 8 anaf akan tetapi lebih utama diberikan kepada orang fakir dan miskin, sebab zakat fitrah termasuk kedalam zakat secara umum sehingga pendistribusiannya sebagaimana surat At-Taubah ayat 60.

Hadis-hadis yang dikemukakan oleh para ulama memberikan makna bahwa utama dari zakat fitrah ialah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir pada hari raya idul fitri, sehingga orang fakir wajib didahulukan dibandingkan dengan asnaf lainnya. Hal ini bukan berarti melarang zakat fitrah didistribusikan kepada golongan asnaf lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan (Ismail et al., 2018: 169).

6. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan bagian dari zakat, oleh sebab itu zakat tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, seperti

orang kafir yang menentang Islam, orang yang murtad, orang yang berbuat fasik terhadap Islam, orang yang kaya baik dari harta maupun dengan usahanya atau pengangguran yang masih mampu bekerja, kepada keluarganya sendiri baik orang tua, anak ataupun istri, karena apabila seorang muzaki memberikan zakatnya kepada mereka, maka sama saja dengan menyerahkan kepada dirinya sendiri (Qardawi, 2011: 966).

#### 7. Hikmah Disyari'atkannya Zakat Fitrah

Berikut ini merupakan hikmah disyariatkannya zakat fitrah (Jalil, 2019: 56) yaitu:

- a. Sebagai bentuk rasa bersyukur umat Islam kepada Yang Maha Kuasa atas nikmat yang diberikan.
- b. Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan Allah SWT. kepada umatnya tanpa memandang mereka orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu agar mereka bisa fokus untuk beribadah kepada-Nya dan mensyukuri segala nikmat-Nya.
- c. Zakat merupakan hikmah yang paling besar sebagai ucapan rasa syukur kepada Yang Kuasa atas nikmat beribadah puasa.
- d. Ibadah puasa merupakan ibadah yang suci, yang berguna untuk membersihkan diri dari perkataan kotor yang tidak ada manfaatnya, selain itu sebagai bentuk rasa syukur sehingga dapat memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu.
- e. Mencegah orang-orang yang bersifat rakus. Sehingga zakat akan membuat orang menjadi lebih sederhana dan mempergunakan harta dengan sebaik-baiknya dalam kehidupannya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah penulis membacanya, ditemukan beberapa persamaan serta perbedaan antara yang ada di penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Berikut penelitian terdahulu yang penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

Ranti Astuti dalam skripsi yang berjudul “Pola Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Asuti, 2020) menjelaskan bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh selatan bertentangan dengan Al-Qur’an, hadist, dan mazhab Syafi’i. Penyaluran zakat firah dilakukan secara merata sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam penyaluran kepada mustahik.

Jurnal yang disusun oleh Rini Idayanti (Idayanti, 2018) yang berjudul “Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat”. Dalam penelitian tersebut, penulis menjelaskan bahwa distribusi pendapatan zakat di kecamatan Tanete Riattang Barat yang terdapat 8 (delapan) kelurahan sudah terdistribusi merata, jadi pengelolaan zakat fitrah tahun 2014-2016 di Kecamatan Tanete Rittang Barat Kabupaten Bone tersebut selama ini tidak terjadi ketimpangan pendapatan pada distribusinya zakat fitrah.

Cholidi Zainuddin dan Zuraidah (Zainuddin & Zuraidah, 2018), dalam jurnal yang berjudul “Pola dan teknis Baru Pendistribusian Zakat di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut, penulis menjelaskan bahwa Pola dan teknis baru pendistribusian zakat di Indonesia menggunakan tiga pola yaitu (1) Antar jemput zakat (2) Tidak memindahkan zakat (3) Lingkar (spiral) ala cangkang keong.

Jurnal yang ditulis oleh Helda Wati, Akhmad Hulaify, dan Parman Komarudin yang berjudul “Budaya Praktek Penyaluran Zakat Fitrah Di Masyarakat Banjarmasin Utara Kelurahan Alalak Selatan Rt 06 Rw 01”. (Helda; dkk, 2020). Penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat fitrah dilaksanakan secara turun menurun mereka lebih cenderung membagikan zakat fitrah nya ke tetangga dan tokoh agama yang ada dikampung, dan zakat fitrah yang dilakukan masyarakat kepada tokoh agama atau guru mengaji menurut

pandangan hukum Islam adalah sah, karena salah satu dari mustahiq zakat golongan sabilillah.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Khoiriyah (Khoiriyah, 2016) yang berjudul “Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustaz Di Desa Batonaong”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa tradisi pendistribusian zakat fitrah telah dilakukan secara turun menurun. Masyarakat desa lebih mengutamakan ustaz sebagai penerima zakat dibandingkan asnaf lainnya.

Rusdaya Basri dan Amelia Wahid (Basri & Wahid, 2013) menjelaskan dalam jurnal yang berjudul “Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)” bahwa distribusi zakat fitrah di Kelurahan Benteng terdapat dua cara, yang pertama yaitu secara langsung kepada masyarakat yang dianggap berhak menerimanya, yang kedua yaitu melalui amil masjid atau panitia.

Berikut ini merupakan tabel yang berisi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

Tabel 4

**Hasil Penelitian Yang Relevan**

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ranti Astuti dalam skripsi yang berjudul “Pola Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan” Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)	1. Sama-sama jenis penelitian kualitatif.	Dalam skripsi tersebut membahas tentang pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah, sedangkan dalam penelitian penulis difokuskan pada penyalurannya saja.
2.	Rini Idayanti, Iltizam Journal Of Sharia Economic Research, Vol. 2, NO. 1, 2018 tentang “Distribusi Zakat Fitrah Pada	Sama-sama membahas tentang distribusi zakat fitrah.	Dalam jurnal tersebut membahas tentang distribusi pendapatan zakat, sedangkan dalam penelitian penulis

	Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barar”.		membahas distribusi zakat fitrah.
3.	Cholidi Zainuddin dan Zuraidah, Journal Intizar, Vol. 24, No. 2, Tahun 2018 yang berjudul “Pola dan teknis Baru Pendistribusian Zakat di Indonesia”.	Sama-sama membahas pola pendistribusian zakat	Dalam jurnal tersebut membahas tentang pola pendistribusian secara umum, sedangkan dalam penelitian penulis difokuskan pada pola pendistribusian zakat fitrah.
4.	Helda Wati, Akhmad Hulaily, dan Parman Komarudin, Jurnal Ekonomi Syariah tahun 2020 yang berjudul “Budaya Praktek Penyaluran Zakat Fitrah Di Masyarakat Utara Banjarmasin Kelurahan Alalak Selatan Rt 06 Rw 01”.	1. Sama-sama menggunakan metode kualitatif 2. Pelaksanaan zakat fitrah sama-sama masih dilakukan sesuai dengan tradisi turun temurun.	Dalam jurnal tersebut zakat fitrah dibagikan kepada tetangga, tokoh agama, atau guru ngaji. Sedangkan dalam penelitian penulis zakat fitrah dibagikan tidak hanya ke tetangga, tokoh agama maupun guru ngaji tetapi ada yang melalui masjid dan RT.
5.	Siti Khoiriyah, Jurnal Maliyah, Vol. 6 No. 2 Tahun 2016 yang berjudul “Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustaz Di Desa Batonaong”.	Sama-sama membahas tentang tradisi pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan secara turun temurun.	Dalam jurnal tersebut pelaksanaan pendistribusian zakat lebih diutamakan kepada ustaz atau guru ngaji, sedangkan dalam penelitian penulis zakat fitrah disalurkan melalui masjid, guru ngaji, RT, maupun secara langsung kepada mustahik.
6.	Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11 No. 2, Juli 2013 “Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)”	1. Sama-sama penilitan kualitatif 2. Sama-sama proses pendistribusiannya masih dengan cara tradisional	Fokus kepada pendistribusian zakat fitrah saja. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari pengumpulan sampai pada pendistribusiannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati (Siyoto & Sodik, 2015: 17).

Penelitian kualitatif adalah suatu metode *inquiry* yang menekankan pada pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena atau kejadian; fokus dan multimode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara atau strategi, serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2017: 329).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case studies*) yaitu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, *social setting* (latar sosial), atau kelompok dengan menggunakan metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya (Yusuf, 2017: 339). Kegiatan penelitian difokuskan pada pengumpulan dan penyaluran atau pendistribusian zakat fitrah

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Desa Pageraji merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu Desember 2021 sampai dengan Februari 2022.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek Penelitian

Adapun yang dijadikan subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Pageraji yang terdiri dari panitia zakat, *muzaki* dan *mustahiq* yang terlibat langsung dalam pelaksanaan zakat fitrah mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah terkait analisis pola pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Data primer ini dapat diperoleh langsung dari tindakan panitia pengelola zakat, *muzaki*, dan *mustahiq* di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi baik berupa buku, majalah, artikel, hasil penelitian sebelumnya atau media lain yang menunjang sebagai landasan teori.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai oleh peneliti dalam mengkaji objek adalah dengan metode observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2019: 203) bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini dilakukan pada muzaki, panitia zakat, dan mustahiq zakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas untuk memperoleh dan informasi yang dibutuhkan sebagai data penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019: 304). Wawancara dilakukan untuk mencari informasi dari informan dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Dengan wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa panduan wawancara (*interview guide*). Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Perangkat Desa, Muzaki, Panitia Zakat, Guru Ngaji, Ketua RT, dan mustahik zakat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *document* yang berarti barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, majalah, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dengan metode ini, peneliti akan lebih mudah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif di mana data dianalisis bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat

menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian analisis pola pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2020.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019: 321) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2019: 323-330)

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Tahapan ini mengaitkan teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya tahapan ini menguraikan secara detail hal masih bersifat umum yang disajikan dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian.

### **G. Teknik Uji Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2019: 268).

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu dilakukan untuk mempengaruhi kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.



## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Gambar 1

Kantor Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas



Sumber: Dokumentasi penulis

#### 1. Kondisi Geografis

Desa Pageraji terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Banyumas dengan jarak kurang lebih 9 km dan terdiri atas daerah dataran rendah dan dataran tinggi yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas;
- b. Sebelah Timur : Desa Langgongsari dan Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas;
- c. Sebelah Selatan : Desa Jatisaba, Desa Kasegeran dan Desa Sudimara Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas;
- d. Sebelah Barat : Desa Cilongok dan Desa Pemasidi Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Adapun luas Desa Pageraji adalah 640,565 hektar (Ha.) atau 6,4 Km<sup>2</sup> dengan rincian penggunaan lahan sebagai berikut :

- a. Sawah Tadah hujan : 43,200 Ha.
- b. Sawah Kering/Tegalan : 46,680 Ha.
- c. Ladang/ Perkebunan : 412,690 Ha.
- d. Kolam ikan/ empang : 2,700 Ha.
- e. Pemukiman / Perumahan : 93,500 Ha.
- f. Bangunan Umum : 6,086 Ha.
- g. Kuburan : 4,865 Ha.
- h. Hutan/ Tanah Negara : 0 Ha.
- i. Lapangan : 1,379 Ha.
- j. Industri : 4,330 Ha.
- k. Lainnya : 25,135 Ha.

Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terletak di ketinggian permukaan laut setinggi 223 Mdpl. Banyaknya curah hujan pertahun adalah 2.300 mm dan memiliki suhu udara rata-rata 28 C.

## 2. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Tabel 5

### Keadaan Penduduk Berdasarkan Kuantitas Penduduk

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Jumlah laki-laki	5.343	6081
2.	Jumlah Perempuan	5.999	5756
3.	Jumlah total	11.332	11.837
4.	Jumlah Kepala Keluarga	3.328	3461

Sumber: Data Pemerintah Desa Pageraji Tahun 2020-2021.

Tabel 6

**Kedadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	2020	2021
1.	PNS	48	32
2.	TNI	0	1
3.	Polri	0	1
4.	Bidan	4	4
5.	Perawat	1	5
6.	Pensiunan	25	28
7.	Karyawan Swasta	86	97
8.	Pedagang	486	513
9.	Petani	557	557
10.	Buruh Tani	907	911
11.	Pengrajin Gula Kelapa	1.842	1.853
12.	Peternakan	218	221
13.	Tukang Batu	115	119
14.	Tukang Kayu	109	109
15.	Penjahit	35	36
16.	Montir	11	12
17.	Sopir	82	82
18.	Guru Wiyata Bakti	34	34
19.	Buruh	201	214
20.	Jasa Gojek	11	17

Sumber: Data Pemerintah Desa Pageraji Tahun 2020-2021.

## 3. Sosial

## a. Pendidikan

Tabel 7

**Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Buta huruf	287	287
2.	Tidak tamat SD/ sederajat	992	1.194
3.	Tamat SD/ sederajat	3.111	3.405
4.	Tamat SLTP/ sederajat	963	1.097
5.	Tamat SLTA/ sederajat	846	928
6..	Tamat D-1	3	11
7.	Tamat D-2	13	7
8.	Tamat D-3	29	23
9.	Tamat S1	64	71
10.	Tamat S2	3	4
11.	Tamat S3	0	0

Sumber: Data Pemerintah Desa Pageraji Tahun 2020-2021.

## b. Agama

Jumlah Penduduk Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas berdasarkan kepercayaannya tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Islam : 11.837 jiwa
- 2) Kristen : -
- 3) Katolik : -
- 4) Hindu : -
- 5) Budha : -

## c. Ormas dan Komunitas

- 1) IPNU : 64
- 2) IPPNU : 38
- 3) Fatayat NU : 60

- 4) Muslimat NU : 55
- 5) GP Ansor : 24
- 6) Banser : 16
- 7) Fatser : 4
- 8) Pemuda Pancasila : 32
- 9) Karang Taruna : 85
- 10) Repak Pala : 22

#### 4. Konsidi Ekonomi

Roda perekonomian Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ditunjang oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan industri rumah tangga dan jasa. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui jumlah :

- a. Angkatan kerja/penduduk usia 15-55 tahun
- b. Penduduk usia 15-55 tahun yang masih sekolah
- c. Penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja penuh
- d. Penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja tidak tentu

Sektor ekonomi yang banyak dilakukan adalah sektor pertanian/pengrajin gula kelapa dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dan jenis usaha yang ada di desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8

#### Jenis Usaha di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

No.	Jenis Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Pertanian	264	920
2	Peternakan	218	1.811
3	Perikanan	145	145
4	Perdagangan	311	399
5	Industri Pangan	11	20
6	Industri Pakaian	-	-

7	Insudtri Kayu	18	108
8	Industri Gula Kelapa	1.730	1.842
9	Industri Paving	2	12
10	Industri Eternit	2	10
11	Jasa Perbengkelan	11	15
12	AMP (Aspal Hotmix)	1	11
13	VUB (Beton)	1	14
14	Classer (Pemecah Batu)	1	8
15	SPBE	1	10

Sumber: Data Pemerintah Desa Pageraji Tahun 2021.

**a. Pertanian**

Pada sektor pertanian diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Luas Lahan Sawah : 89,88 Ha.
- 2) Luas Tanaman Padi : 46,68 Ha.
- 3) Luas Tanaman Palawija : 46,68 Ha.

Secara kelembagaan kelompok tani yang ada di Desa Pageraji adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk desa setempat : 87,89 Ha/ 258 orang.
- 2) Penduduk luar desa : 2, 01 Ha/ 6 orang.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyunas masih dikuasai oleh penduduk setempat.

Tabel 9

**Kelompok Tani Berdasarkan Lokasi Hamparan dan Luas Hamparan di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas**

No.	Nama Kelompok Tani	Lokasi Hamparan	Luas Hamparan	Jumlah Anggota
1	Purut	Purut, Blater	5,30	43
2	Sumber Asin	Asinan, Karang Nangka, Dogleg	30,64	89

3	Rata	Rata, Wadasmalang	20,30	42
4	Sindangkasih	Sindangkasih, Tangsi	16,42	53
5	Kemranggon	Kebontebu, Lentong, Kemranggon	17,22	37

Sumber: Data Pemerintah Desa Pageraji Tahun 2021.

#### b. Peternakan

Sebagian besar dari penduduk Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas memelihara hewan ternak hanya untuk pekerjaan sampingan terutama bagi penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat memiliki modal dan luas tanah yang terbatas untuk dijadikan sebagai lahan ternak. Berikut ini jenis ternak yang dipelihara oleh masyarakat Desa Pageraji :

Tabel 10

#### Jenis Ternak Yang Dipelihara Masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

No.	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (ekor)	Jumlah Pemelihara (orang)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	Sapi	66	29	32
2	Kambing	892	297	295
3	Ayam Ras	142.500	23	46
4	Ayam Buras	10.342	2.905	2.905
5	Bebek	178	14	14
6	Kelinci	103	47	47
7	Angsa	23	7	7
8	Entog	372	53	53

Sumber: Data Pemerintah Desa Pageraji Tahun 2021.

#### c. Perikanan

Sektor perikanan juga sama seperti halnya sektor pertanian yang hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan. Berikut ini merupakan data lahan perikanan Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas:

- 1) Luas lahan perikanan : 2,70 Ha.
- 2) Jumlah kolam : 145 unit.
- 3) Jumlah pemilik kolam : 99 orang

**d. Perdagangan**

Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupataen Banyumas pada sektor perdagangan memiliki jumlah warung atau toko sebanyak 311 buah dan memiliki karyawan berjumlah 399 jiwa.

**e. Industri**

Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten banyumas memiliki usaha industri yang masih terbatas pada industri rumah tangga, antara lain industri pengolahan hasil pertanian, pakaian, kayu, bahan bangunan dan ada 4 jenis industri sedang. Rincian jumlah industri dan tenaga kerja yang terserap adalah sebagai berikut :

Tabel 11

**Jenis, Jumlah Usaha, Jumlah Pemilik, dan Jumlah Tenaga Kerja**

No.	Jenis Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Pemilik Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Indsutri Pangan	11	11	20
2.	Industri Kayu	18	18	108
3.	Paving	2	2	12
4.	Eternit	2	2	10
5.	Beron (VUB)	1	1	14
6.	Classer	1	1	8
7.	SPBE	1	1	10

Sumber: Data Pemerintah Desa Pageraji Tahun 2021

**f. Jasa**

Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas mempunyai jenis usaha berupa jasa antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 11  
**Jenis Usaha Jasa Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten  
 Banyumas**

No.	Jenis Usaha Jasa	Jumlah Unit Usaha (buah)	Jumlah Pemilik Usaha (orang)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	Transportasi	97	780	175
2	Pertukangan	8	8	24
3	Montir	12	12	16
4	Tukang Las	2	2	6
5	Tambal Ban	12	12	-
6	Asahan Gergaji	2	2	4


Sumber: Data Pemerintah Desa Pageraji Tahun 2021.

5. Struktur Organisasi

Untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, Desa Pageraji Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas memiliki struktur organisasi yang disusun berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ini adalah struktur organisasi Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas periode 2021-2024.

Gambar 2

**STRUKTUR ORGANISASI DESA PAGERAJI KECAMATAN  
CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2024**



## 6. Visi dan Misi Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

### a. Visi

Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas memiliki Visi sebagai berikut:

***“Bersama kita bisa mewujudkan masyarakat desa yang bersatu, bermartabat, berbudaya, sejahtera lahir dan batin”.***

### b. Misi

Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas memiliki Misi sebagai berikut :

- 1) Menjalin hubungan harmonis antar warga Desa Pageraji.
- 2) Menyelenggarakan pembinaan mental/rohani bagi warga secara berkelanjutan dan menata membina kegiatan keagamaan.
- 3) Melestarikan budaya.
- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Pageraji yang lebih baik.
- 5) Menata Aparatur Pemerintah Desa Pageraji dan meningkatkan profesionalisme Pemerintah Desa dan Lembaga Desa sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kegotong royongan dalam setiap kegiatan.
- 7) Meningkatkan pembangunan desa
- 8) Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dalam bidang pembangunan, olahraga, seni dan kemsayarakatan.
- 9) Meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

## **B. Analisis Pola Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020**

Pembayaran zakat fitrah yang dilakukan masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas masih terjadi dalam 4 bentuk. Pertama, masyarakat membayarkan zakat fitrahnya melalui masjid. Kedua,

masyarakat membayarkan zakat fitrahnya kepada guru ngaji (ustadz atau ustadzah). Ketiga, masyarakat membayarkan zakat fitrahnya melalui RT. Dan keempat, masyarakat membayarkan zakat fitrahnya secara langsung kepada kerabat, sanak, saudara, atau tetangganya.

Kepala Desa Pageraji, Bapak Sutono, S.E (Sutono, 2022) menjelaskan bahwa “pengelolaan zakat ya cara yang dilakukan oleh panitia zakat agar zakat diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas memiliki 4 (empat) kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam membayar zakat fitrah, yaitu:

1. Melalui Masjid

Gambar 3  
Masjid Baitul Awwal Pageraji



Sumber: Dokumentasi penulis

Masjid ialah suatu bangunan yang dijadikan sebagai tempat beribadah umat Islam. Karena zakat termasuk ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam tanpa terkecuali maka boleh dilakukan di dalam Masjid. Kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok adalah membayar zakat fitrah di masjid pada saat malam hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun tidak semua masyarakat membayarkan zakat fitrahnya di masjid, melainkan ke tempat lain dengan alasan yang berbeda.

Pengelolaan zakat fitrah di masjid dipegang oleh takmir masjid atau panitia zakat fitrah sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa

Pageraji, Bapak Sutono, S.E (Sutono, 2022) dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“pihak desa tidak terlibat dalam pengelolaan zakat, pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada panitia zakat yang berada di setiap masjid dan mushola”.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pageraji tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Desa Pageraji tidak memiliki badan atau lembaga pengelola zakat, sehingga zakat dikelola oleh panitia zakat di setiap masjid dan mushola. Padahal, pengelolaan zakat yang baik harus dipegang oleh amil yang profesional.

Gambar 4

Dokumentasi dengan Kepala Desa Pageraji



Sumber: Data Primer

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji, kegiatan yang dilakukan meliputi sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam suatu organisasi pasti memiliki perencanaan yang hendak dicapai. Seperti halnya pengelolaan zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji yang merupakan masjid yang dibangun pertama kali di desa tersebut. Lalu bagaimana yang dilakukan panitia zakat Masjid Baitul Awwal Pageraji dalam merencanakan pengelolaan zakat fitrah setiap tahunnya?

Gambar 5

Dokumentasi dengan Takmir Masjid Baitul Awwal Pageraji



Sumber: Data Primer

Pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji dipegang oleh takmir masjid atau disebut sebagai panitia zakat fitrah. takmir masjid akan melakukan kegiatan “*kumpulan*” dalam istilah bahasa jawa atau dalam istilah bahasa Indonesia bisa disebut dengan rapat. Dalam rapat tersebut, takmir masjid akan merencanakan bagaimana pengelolaan zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji. Perkumpulan para takmir masjid ini dilakukan pada awal Bulan Ramadhan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Saifuddin Aziz (Aziz, 2022) dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“biasanya perencanaan bagaimana pengumpulan dan pembagian zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal ini dilakukan pada awal bulan Ramadhan oleh pengurus masjid”.

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis memahami bahwa pengelolaan zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas khususnya di Masjid Baitul Awwal Pageraji telah direncanakan dengan baik oleh pengurus masjid pada awal bulan Ramadhan.

b. Penyusunan Susunan Panitia Zakat

Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun panitia zakat fitrah yang oleh takmir masjid. Dimana imam masjid atau tokoh agama ditunjuk sebagai orang yang menerima pembayaran zakat fitrah dari masyarakat serta membacakan do'a. Kemudian takmir masjid yang lainnya akan ditunjuk dan diberi tugas lain seperti menghitung jumlah zakat fitrah yang diterima, menentukan siapa saja yang akan mendapatkan hak tersebut, dan mendistribusikan zakat. Adapun struktur organisasi atau susunan panitia zakat fitrah Masjid Baitul Awwal Pageraji:

**SUSUNAN PANITIA ZAKAT FITRAH  
MASJID BAITUL AWWAL PAGERAJI TAHUN 2020**

Pelindung	: Kepala Desa Pageraji
Penanggung Jawab	: Kyai Imam Turmudzi
Ketua	: Kyai Saifuddin Aziz
Sekretaris	: Andi Wibowo
Bendahara	: H. Sakur
Anggota	: 1) Kharis Mustofa 2) Suyatno 3) Tarsan 4) Munarjo 5) Dahirin

(Sumber: Takmir Masjid Baitul Awwal Pageraji)

Susunan panitia di atas disusun berdasarkan struktur organisasi ta'mir masjid. Hal tersebut dilakukan agar pengelolaan zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji dipegang oleh orang-orang yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya.

Gambar 6

## Struktur Organisasi Ta'mir Masjid Baitul Awwal Pageraji



Sumber: Data Primer

c. Pelaksanaan Pengumpulan Zakat Fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji

Zakat fitrah merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh semua umat Islam tanpa terkecuali yang dilakukan sekali dalam satu tahun pada Bulan Ramadhan berupa beras seberat 3 kilogram atau sejumlah uang yang senilai dengan harga beras yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (8 asnaf).

Menurut Ustadzah Hidayatul Mufidah (Mufidah, 2022), zakat fitrah adalah “sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang pantas menerima sesuai dengan anjuran Islam”.

Sedangkan menurut Bapak Anwarul Huda (Huda, 2022), zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dalam 1 tahun sekali bagi umat muslim tanpa terkecuali. Sebagai Kadus III beliau menjelaskan bahwa:

“pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah di Desa Pageraji bersifat membudidaya, artinya mereka para masyarakat sudah memiliki kebiasaan yang diterapkan sejak zaman dahulu yaitu mengumpulkan zakat fitrahnya di masjid

ataupun di mushola. Sebenarnya kami ingin Desa Pageraji itu memiliki badan atau lembaga yang mengelola zakat, akan tetapi kami takut nantinya masyarakat tetap bersikeras membayar zakatnya ke masjid atau mushola bahkan ada yang membayar zakat kepada keluarganya sendiri”.

Dari penjelasan Kadus III di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk mengkoordinir masyarakat dalam membayar zakat menjadi satu tempat itu merupakan hal yang sangat sulit. Karena mereka sudah memiliki budaya masing-masing. Mereka lebih memilih membayar zakat sesuai dengan kebiasaan mereka sehingga pihak desa merasa takut ketika ingin membentuk badan atau lembaga khusus untuk mengelola zakat.

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji, terdapat beberapa strategi atau cara yang dilakukan oleh takmir masjid yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketua takmir masjid akan memberitahukan kepada masyarakat melalui spiker masjid terkait kapan akan dibuka pengumpulan zakat fitrah. Pengumuman tersebut dilakukan saat setelah selesai shalat tarawih. Pengumpulan zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji dimulai sejak malam 27 Ramadhan sampai dengan malam Hari Raya Idul Fitri.
- 2) Masyarakat yang akan membayar zakat fitrah melalui masjid hendak datang ke masjid tepatnya di serambi masjid setelah selesai shalat tarawih dengan membawa 3 kilogram beras. Sebagaimana dari hasil wawancara penulis kepada muzaki yaitu Bapak Arif Ghozali (Ghozali, 2022) :

“biasanya zakat di masjid pas malam Hari Raya Idul Fitri. Zakatnya berupa beras sebanyak 3 kilogram. Apabila saya zakat dengan anggota keluarga (istri dan anak) berarti saya harus membawa beras sebanyak 3 kantong yang masing-masing berisi 3 kilogram”.

Ibu Mardina Khasanah (Khasanah, 2022) juga mengatakan bahwa: “pada Bulan Ramadhan suami saya

membayar zakat dengan datang langsung ke masjid. Besarnya 3 kilogram beras”.

Demikian juga dengan Bapak Ngabdu Rozak sebagai muzaki beliau juga mengatakan bahwa:

“keluarga saya ada 4 orang semuanya zakat di masjid, jadi saya membawa beras sebanyak 12 kilogram yang dibagi per 3 kilogram. Namun hanya saya yang ke masjid, hanya saja istri dan kedua anak saya menitipkan zakatnya ke saya” (Rozak, 2022).

- 3) Muzaki menyerahkan zakat fitrahnya kepada amil dan mengatakan jika zakat fitrah tersebut bukan hanya milik muzaki tersebut seperti zakat fitrah untuk istri, anak, ataupun yang lainnya.
- 4) Kemudian amil akan menerima zakat fitrah tersebut yang dilanjutkan dengan pembacaan do'a.
- 5) Setelah zakat fitrah diterima, maka sepenuhnya akan menjadi kewajiban amil tersebut untuk mengelolanya.

Berdasarkan hal diatas, penulis memahami bahwa dalam proses pengumpulan zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji diawali dari ketua takmir masjid yang memberikan pengumuman pada saat setelah shalat tarawih yang berisi tentang kapan mulai dilaksanakan pengumpulan zakat fitrah. Kemudian masyarakat yang akan membayarkan zakat fitrahnya di masjid berbondong-bondong menuju ke masjid saat setelah shalat tarawih. Namun ada juga masyarakat yang menitipkan zakat fitrahnya. Jarang sekali ada masyarakat yang membayar zakat fitrah dengan uang, bahkan menurut penemuan penulis tidak ada yang menggunakan uang. Semua masyarakat membayar zakat fitrahnya dengan membawa beras sebanyak 3 kilogram per satu orang.

#### d. Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji

Setelah zakat fitrah terkumpul, panitia zakat fitrah atau takmir masjid akan menghitung berapa jumlah beras yang terkumpul. Kemudian mereka menentukan siapa saja yang akan menerima zakat

fitrah tersebut. Hal tersebut penulis ketahui berdasarkan observasi pada Bulan Ramadhan tahun 2021 kemarin.

Menurut Bapak Arif Ghozali selaku muzaki, beliau mengatakan:

“saya zakat di masjid karena saya tidak ingin tahu zakat fitrah saya diberikan kepada siapa, saya ingin zakat fitrah saya tepat sasaran diberikan kepada orang-orang yang benar-benar kekurangan”.

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Bapak Arif Ghozali memiliki alasan tertentu kenapa beliau membayar zakat fitrah di masjid yaitu karena beliau ingin zakat fitrahnya tidak salah sasaran dalam pendistribusiannya. Karena zaman sekarang seringkali terjadi pembagian zakat fitrah kepada orang-orang mampu. Beliau juga mengungkapkan bahwa: “pengelolaan zakat fitrah di Masjid Baitul Awal sudah sangat baik, zakat fitrahnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya” (Ghozali, 2022).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada mustahik, Ibu Narisem (Narisem, 2022) mengatakan bahwa:

“ketika anak laki-laki saya di rumah pada tahun 2020 saya mendapatkan beras dari masjid sebanyak 10 kilogram, namun tahun kemarin saya mendapatkan beras 6 kilogram karena anak saya merantau”.

Senada dengan Ibu Salbiyah yaitu seorang janda tua yang tinggal sendirian (Salbiyah, 2022), beliau mengatakan bahwa: “saya mendapatkan 1 bagian beras dari masjid pada tahun kemarin”.

Berdasarkan wawancara dengan kedua mustahik tersebut, penulis menyimpulkan bahwa zakat fitrah yang terkumpul di masjid didistribusikan atau dibagikan kepada mustahik sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Berikut ini data Penerima Zakat Fitrah Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 12

**Daftar Nama Penerima Zakat Fitrah Masjid Baitul Awwal Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020**

No.	Nama Mustahik	Jumlah Tanggungan	Keterangan
1	Bapak Kyai Abdul Wahab	2	Fisabilillah
2	Muzayin	3	Fakir
3	Mudakin	1	Fakir
4	Aisyah	3	Janda Miskin
5	Kaitem	2	Miskin
6	Sahal	3	Miskin
7	Imam Turmudzi	3	Takmir Masjid
8	Ust. Bunyamin	5	Guru Ngaji
9	Runiah	1	Janda Miskin
10	Matoyah	2	Janda Mampu
11	Salamah	2	Janda yang ditanggung orang tua
12	Rasem	2	Fakir
13	Carwin	1	Fakir
14	Dikem	1	Miskin
15	Aliyah	3	Fakir
16	Kamilah	3	Janda kaya
17	Supinah	4	Miskin
18	Nipen	1	Fakir
19	Sodah	3	Janda kaya
20	Kasinah	2	Janda kaya
21	Daisem	2	Miskin
22	Salbiah	1	Miskin
23	Kar	1	Miskin
24	Saidah	1	Janda yang ditanggung anaknya
25	Toyibah	5	Miskin
26	Karsem	2	Miskin
27	Narisem	2	Miskin

Sumber : Data penerima zakat fitrah Masjid Baitul Awwal Pageraji Tahun 2020.

Zakat fitrah yang terkumpul di Masjid Baitul Awwal Pageraji dibagikan kepada mustahik dengan cara diserahkan secara langsung

ke rumahnya pada saat malam hari raya idul fitri hingga menjelang sholat id. Zakat fitrah yang terkumpul sebanyak 207 kg dan didistribusikan langsung seluruhnya kepada para mustahik. Zakat fitrah didistribusikan oleh panitia zakat yang bertugas sesuai dengan jumlah tanggungan mustahik masing-masing. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa masih ada zakat fitrah yang diberikan kepada kepada fisabilillah, guru ngaji, fakir, miskin, janda kaya, janda yang hidupnya ditanggung oleh anaknya atau orang tuanya.

Dalam buku Fikih Zakat Kontemporer (Sahroni dkk, 2018: 216) dijelaskan bahwa para ahli fikih sepakat bahwa bagian fakir miskin tidak boleh diberikan kepada para hartawan atau orang kaya sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. :

لَا تُحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ

“Sedekah itu tidak halal diberikan kepada orang kaya”.

Menurut pendapat Hanafiyah menegaskan bahwa zakat tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada hartawan walaupun dalam kapasitas sebagai *fisabilillah* atau orang yang berhutang untuk *ishlah* sebagaimana hadis Muadz:

تَوَّحَّدُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ

“Sedekah itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir”.

Mereka mengecualikan amil sebagai mustahik zakat walaupun mereka seorang hartawan tetapi mereka tetap berhak menerimanya karena sebagai bentuk upah atas jasa pengelolaan zakat.

Pendapat kedua, menurut madzab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah (Sahroni dkk, 2018: 218) menjelaskan bahwa zakat boleh diberikan kepada hartawan dalam kapasitas *fisabilillah* atau *amil*, karena karena jika yang dimaksud zakat hanya diberikan kepada fakir dan miskin, penyebutan selain fakir dan miskin menjadi tidak

bermakna karena bagian-bagian selain fakir dan miskin itu sudah masuk ke dalam kriteria fakir miskin.

Oleh karena itu, zakat fitrah yang didistribusikan oleh panitia zakat fitrah Masjid Baitul Awwal Pageraji kepada fakir, miskin, *fisabilillah* dan *amil* atau takmir masjid adalah boleh. Karena asnaf tersebut telah disebutkan secara langsung dalam Q.S. At-Taubah : 60. Sedangkan zakat fitrah yang didistribusikan kepada status janda belum tentu boleh dilakukan, karena status janda yang dimiliki seseorang belum tentu berhak menerima zakat. Seorang janda yang sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tidak berhak mendapatkan manfaat zakat. Namun, jika belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang lain yang menanggungnya, maka janda tersebut boleh menerima manfaat zakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat dijelaskan bahwa masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas memiliki kebiasaan membayar zakat fitrah melalui masjid yang dilakukan secara turun temurun dari tahun ke tahun. Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji dipegang oleh panitia zakat yang disusun dari takmir masjid. Dalam pengelolannya panitia zakat telah merencanakan kapan akan mulai dilakukan pengumpulan zakat fitrah dan bagaimana cara pendistribusiannya. Pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah dilakukan sejak malam 27 ramadhan sampai dengan malam hari raya idul fitri. Masyarakat hendak datang ke masjid setelah sholat tarawih dengan membawa 3 kilogram beras atau uang. Zakat fitrah yang terkumpul kemudian akan dihitung dan didistribusikan secara langsung kepada mustahik menggunakan pola konsumtif atau bantuan sesaat.

## 2. Melalui Guru Ngaji

Selain di masjid, masyarakat juga kerap membayar zakat fitrah melalui guru ngaji atau yang disebut dengan ustadz dan ustadzah. Hal ini banyak dilakukan terutama anak-anak atau remaja yang masih mengaji.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar sama seperti halnya membayar zakat fitrah di sekolah. Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Anwarul Huda dalam wawancara dengan perangkat desa (Huda, 2022) bahwa:

“sebenarnya tidak hanya ke masjid dan mushola saja, namun masyarakat banyak yang memiliki keyakinan bahwa dia mengaji kepada ustadz A sudah lama maka dia membayar zakat fitrah setiap tahunnya ke situ”.

Sebagaimana yang dikatakan Ibu Mardina Khasanah dalam wawancara (Khasanah, 2022): “kalo anak saya yang bernama Yasmin membayar zakat kepada guru ngaji yaitu Bu Mufi”.

Zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak 3 kilogram beras seperti pada umumnya. Dan belum ada yang zakat menggunakan uang tunai. Dari hasil wawancara dengan Guru Ngaji yaitu Ustadzah Hidayatul Mufidah (Mufidah, 2022), beliau mengatakan bahwa:

“anak-anak yang membayarkan zakat fitrah kepada saya kurang lebih ada 25 anak. Sedangkan jumlah anak yang mengaji di sini ada 30 anak”.

Gambar 7

Dokumentasi Dengan Guru Ngaji (Ustadzah Hidayatul Mufidah)



Sumber: Data Primer

Zakat fitrah yang terkumpul di kediaman Ustadzah Hidayatul Mufidah tersebut kemudian ada beberapa bagian yang diberikan kepada orang lain sebagaimana yang dikatakan beliau :

“beras tersebut tidak sepenuhnya diambil oleh saya, namun ada beberapa bagian yang disalurkan kepada orang-orang yang pantas menerima”.

Dari hasil wawancara tersebut berarti bahwa tidak semua anak yang mengaji di tempat tersebut membayarkan zakat fitrahnya di sana, mungkin ada yang melalui masjid maupun yang lainnya. Jika 25 anak dikalikan 3 kilogram beras berarti zakat fitrah yang diterima oleh Ustadzah Hidayatul Mufidah pada tahun 2020 sebanyak 75 kilogram beras. “[s]etiap satu orang mendapatkan 1 bagian beras” kata beliau (Mufidah, 2022). Maksud dari 1 bagian adalah 3 kilogram beras.

Berikut ini adalah daftar nama yang menerima zakat fitrah dari Ustadzah Hidayatul Mufidah:

Tabel 13

**Daftar Nama Penerima Zakat Fitrah Kelompok Ngaji Ustadzah Hidayatul Mufidah Tahun 2020**

No.	Nama Mustahik	Keterangan
1	Kaitem	Miskin
2	Siti Aisyah	Sanak/Keluarga
3	Siti Aminah	Sanak/Keluarga
4	Andi Nugroho	Sanak/Keluarga
5	Intizar	Sanak/Keluarga
6	Muh	Tetangga
7	Jemah	Tetangga
8	Imti	Tetangga

Sumber: Wawancara dengan Ustadzah Hidayatul Mufidah pada Kamis, 20 Januari 2022.

Dari perolehan data di atas penulis menyimpulkan bahwa zakat fitrah yang terkumpul di guru ngaji atau Ustadzah Hidayatul Mufidah tersebut belum diberikan kepada orang yang sesuai dengan 8 asnaf. Beliau lebih mementingkan kepada sanak atau keluarganya sendiri. Beliau mengatakan bahwa: “beras yang terkumpul tidak sepenuhnya untuk saya,

namun saya bagikan kepada kakak dan adik-adik saya karena mereka masih keluarga saya” (Mufidah, 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sebagai penerima zakat, Ustadzah Hidayatul Mufidah juga menyalurkan zakat fitrah yang diterima tersebut kepada keluarganya sendiri karena beliau menganggap bahwa mereka masih keluarga jadi mereka diberi hak untuk menerima zakat fitrah. Selain itu, zakat fitrah juga diberikan kepada tetangga yang penulis ketahui adalah mereka yang tidak kekurangan dan bukan termasuk 8 asnaf. Bahkan Ustadzah Hidayatul Mufidah juga mengatakan bahwa: “zakat fitrah diberikan kepada tetangga karena awalnya mereka ingin membeli beras tersebut dengan harga yang murah, namun saya beri 1 bagian tanpa harus dibayar” (Mufidah, 2022). Dalam tabel tersebut terdapat 1 asnaf yaitu Ibu Kaitem dengan keterangan miskin, dan beberapa bagian zakat fitrah disalurkan kepada sanak atau keluarga dan tetangga.

Padahal, zakat fitrah wajib diserahkan kepada seorang yang mempunyai hak yaitu 8 asnaf sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 60).*

Berdasarkan Q.S At-Taubah: 60 di atas sangat terlihat jelas bahwa zakat hanya untuk orang-orang yang berhak menerimanya yang disebut golongan 8 asnaf. Dalam praktik pendistribusian zakat fitrah yang

dilakukan oleh Ustadzah Hidayatul Mufidah di atas, zakat fitrah yang terkumpul disalurkan kembali kepada diantaranya adalah miskin, sanak atau keluarga karena beliau menganggap mereka masih keluarganya, dan kepada tetangga yang awalnya ingin membeli beras dengan harga yang murah. Dalam hal ini, zakat fitrah boleh diberikan kepada kerabat terdekat atau keluarga apabila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena itu menjadi hal yang utama karena akan mendapatkan dua pahala yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw. (Sahroni, 2018: 220-221) :

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ وَصَدَقَةٌ صِلَةٌ

*“Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, sedangkan bersedekah kepada kerabat itu memiliki dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi”.* (HR. Imam Ahmad, Nasa’i, dan Tirmidzi).

Zakat fitrah diberikan kepada kerabat atau keluarga lebih diutamakan daripada memberi kepada asnaf yang lain. Namun dengan syarat, kerabat atau keluarga tersebut bukan termasuk orang yang dinafkahi atau yang menjadi tanggungannya seperti keponakan, sepupu, dan adik yang bukan sekandung.

Sedangkan zakat fitrah yang didistribusikan kepada tetangga yang awalnya ingin membeli beras zakat fitrah dengan harga murah itu tidak boleh dilakukan. Karena status tetangga tersebut mampu, dalam artian mereka mampu membeli beras hasil pengumpulan zakat fitrah tersebut.

### 3. Melalui RT

Pada bulan suci Ramadhan, terdapat masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang membayar zakat fitrah melalui RT seperti yang dikatakan oleh Ibu Mardina Khasanah dalam wawancara (Khasanah, 2022) “saya sendiri membayar zakat di rumah pak RT”.

Membayar zakat fitrah melalui RT ini merupakan hal yang baru dilakukan yaitu pada tahun 2020 sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Dirin (Dirin, 2022) selaku ketua RT 02 RW 02 Desa Pageraji:

“zakat fitrah di sini baru pertama kali dilakukan pada tahun 2020, karena sebelumnya bukan saya yang menjadi RT. Memang baru pertama kali dan ketua RT sebelumnya juga belum pernah melakukan pengumpulan zakat fitrah di RT”.

Pengumpulan zakat fitrah tersebut dilakukan di kediaman RT. Sebelum bulan Ramadhan, ketua RT (Dirin, 2022) memberikan pengumuman bahwa akan diadakan pengumpulan zakat fitrah di RT, pengumuman tersebut diberitahukan pada “*malam selapanan*” atau yang bisa disebut dengan kumpulan warga RT 02 yang dilakukan sebulan sekali. Hal tersebut dapat peneliti pahami bahwa apabila dikaitkan dengan fungsi manajemen atau pengelolaan merupakan pelaksanaan fungsi perencanaan, dimana pengumuman tersebut merupakan sebuah rencana akan dilaksanakan pengumpulan zakat fitrah di RT pada Bulan Ramadhan.

Gambar 8

Dokumentasi dengan Ketua RT 02 RW 01



Sumber: Data Priner

Dalam pelaksanaannya, warga yang ingin membayar zakat fitrah di RT hendak datang ke rumah pak RT sebagaimana yang dikatakan Bapak Dirin (Dirin, 2022) : “Warganya datang ke sini nanti berasnya saya terima”. Hasil pengumpulan zakat fitrah tersebut kemudian dibagikan

kepada mustahik dibantu pengurus RT yang lain. Berikut ini merupakan daftar nama penerima zakat fitrah dari RT 02 RW 02 Desa Pageraji tahun 2020 yang penulis peroleh:

Tabel 14

**Daftar Nama Penerima Zakat Fitrah RT 02 RW 02 Desa Pageraji  
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020**

No.	Nama Mustahik	Jumlah Tanggungan	Keterangan
1	Nipen	1	Fakir
2	Sodah	3	Janda kaya
3	Kasinah	2	Janda Kaya
4	Daisem	2	Miskin
5	Katiroh	3	Miskin
6	Karsinah	3	Miskin
7	Salbiyah	1	Miskin
8	Karisem	1	Miskin
9	Kaitem	2	Miskin
10	Kusyati	3	Miskin
11	Sariyah	1	Miskin
12	Supinah	4	Janda kaya
13	Toyibah	5	Miskin
14	Dakir	2	Miskin
15	Iskak	2	Duda kaya

Sumber : Data penerima zakat fitrah RT 02 RW 02 Tahun 2020.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang menerima zakat fitrah sama halnya dengan yang dimasjid yaitu masih ada penerima zakat dengan status janda kaya dan duda kaya. Padahal, ada kriteria tersendiri bagi orang-orang yang mempunyai hak menerima zakat fitrah atau mustahik zakat seperti yang telah dijelaskan pada bab II. Pada kenyataannya zakat fitrah diberikan bukan kepada 8 golongan asnaf tersebut. Praktik pendistribusian yang dilakukan oleh Ketua RT dan

pengurusnya tersebut sama seperti halnya dengan pendistribusian yang dilakukan panitia zakat masjid maupun guru ngaji bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada status janda maupun duda yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti janda atau duda kaya atau yang hidupnya ditanggung oleh orang lain. Terkecuali status janda atau duda yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tidak boleh menerima zakat.

4. Disalurkan Secara Langsung Kepada Kerabat, Sanak, Saudara, ataupun Tetangga

Membayar zakat fitrah sekaligus mengelolanya sendiri sudah bukan lagi menjadi hal yang langka. Hal tersebut seringkali dilakukan oleh umat muslim. Mereka mengeluarkan zakat fitrahnya sekaligus mendistribusikannya sendiri kepada kerabat, sanak, saudara, ataupun tetangganya. Seperti halnya di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, hal tersebut dilakukan karena mereka sudah terbiasa dan sudah membudidaya. Senada dengan Kadus III Bapak Anwarul Huda (Huda, 2022) mengatakan: “malah sekarang sudah menjadi hal biasa orang-orang membayar zakatnya langsung kepada keluarganya sendiri”.

Ibu Wartimah (Wartimah, 2022) selaku muzaki, beliau mengatakan bahwa:

“zakat fitrah saya diberikan kepada orang tua saya. Namun tidak semua anggota keluarga saya membayar zakat kepada saudaranya sendiri, suami dan anak pertama saya ke masjid, anak saya yang ke 4 zakat ke guru ngaji dan anak saya yang ke 2 dan 3 zakat ke uwanya”.

Salah satu alasan mengapa muzaki lebih memilih untuk membayar zakat fitrah kepada keluarganya sendiri adalah karena mereka lebih mementingkan orang-orang yang terdekat terlebih dahulu daripada orang lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Wartimah (Wartimah, 2022), beliau mengatakan:

“keluarga saya sendiri saja masih kesusahan, jadi saya berikan zakat fitrah kepada mereka karena mereka masih saudara saya. Jika

orang lain yang saya lihat sudah mampu dan tidak pantas menerima zakat fitrah dari saya”.

Gambar 9  
Dokumentasi dengan Muzaki (Ibu Wartimah)



Sumber: Data Primer

Selain kepada kerabat, sanak atau keluarga, masyarakat Desa Pageraji juga ada yang membayar zakat fitrah kepada tetangga yang kurang mampu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Mardina Khasanah (Khasanah, 2022):

“kalo anak saya yang bernama Lila zakat fitrahnya saya berikan kepada Bu Kaitem yang rumahnya belakang masjid, dia kan orang tidak punya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wartimah dan Ibu Mardina tersebut, penulis menyimpulkan bahwa memberikan zakat fitrah kepada keluarganya sendiri atau tetangga yang kurang mampu itu lebih penting dibandingkan kepada mustahiq lain. Padahal belum tentu keluarga yang diberi zakat fitrah tersebut kurang mampu. Bisa saja terdapat mustahiq lain yang lebih berhak mendapatkan zakat fitrah tersebut. Senada dengan Bapak Arif Ghozali (Ghozali, 2022), beliau mengatakan:

“orang-orang zaman sekarang banyak yang sembarangan memberikan zakat fitrahnya ke keluarga sendiri seperti uwa, lilik, embah. Belum tentu orang-orang tersebut berhak menerimanya. Padahal zakat harus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar butuh dan kekurangan makan”.

Dari pembicaraan Bapak Arif Ghozali tersebut penulis pahami bahwa apa yang dikatakan beliau itu benar. Di luar sana masih banyak

orang yang kekurangan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja masih sulit. Seharusnya zakat fitrah dikelola dan didistribusikan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada masyarakat yang terlantar.

Menurut ulama syafiiyah, memberikan zakat langsung kepada mustahik itu jauh lebih baik. Namun berbeda dengan pendapat ulama lainnya, yang cenderung menilai bahwa memberikan zakat kepada amil zakat itu yang lebih baik. Hal ini merujuk kepada kitab *Al-Bayan fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i* berikut ini:

“Ulama Syafiiyah berbeda pendapat mengenai keutamaan antara memberi langsung dan lewat amil. Sebagian mengatakan bahwa memberikan sendiri lebih utama karena dengan memberikan sendiri ia bisa yakin, dan ragu jika lewat lainnya. Sebagian lagi mengatakan bahwa memberikan zakat kepada imam (amil) lebih utama. Hal ini karena memberikan pada imam adalah cukup dan sah tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sementara memberikan sendiri masih diperselisihkan keabsahannya. Selain itu, imam (pertugas amil) lebih mengetahui kebutuhan orang-orang miskin.”

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan, bahwa amil zakat lebih mengetahui siapa saja mustahik yang berhak menerima zakat. Selain itu, dengan menyalurkan zakat melalui amil zakat, penyebaran dan penyalurannya kepada mustahik akan lebih merata dan tepat sasaran. Sehingga zakat fitrah yang kita keluarkan bisa dinikmati oleh para mustahik, tanpa menimbulkan kecemburuan. Disini pun terdapat semangat adil.

Jika zakat itu diserahkan melalui amil (lembaga), menurut pendapat Prof. DR. H. Didin Hafidhuddin, MSc, sebagaimana dikutip dari laman *Baitulmal Aceh*, paling tidak ada lima keunggulan.

Pertama, lebih sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Ketiga, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Keempat, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam pendayagunaan zakat, menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Kelima, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Ada yang berpendapat bahwa zakat boleh disalurkan sendiri, langsung kepada mustahik. Tetapi hal ini baru boleh dilakukan jika amil tidak ada atau ada amil, tetapi amil tersebut sudah terbukti tidak amanah.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan mengenai pola pendistribusian yang diterapkan oleh masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ialah pola konsumtif, yaitu bantuan sesaat. Adapun pendistribusian zakat fitrah melalui masjid, melalui guru ngaji atau melalui RT, dan secara langsung kepada kerabat, sanak, saudara atau tetangga itu merupakan sebuah fenomena dimana masyarakat masih kurang memahami mengenai zakat secara utuh, meskipun pada dasarnya konsep zakat dalam Islam secara normatif sudah jelas. Tetapi untuk mencapai pemahaman yang utuh, zakat harus dikaji tidak hanya melalui tulisan-tulisan saja, tetapi juga harus dikaji yang menjangkau aspek sosial secara luas.

Apabila dilihat dari praktek pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh para informan sebagai muzaki dalam kasus yang diteliti ini sangat terlihat jelas bahwa realisasi ibadah zakat fitrah hanya dilakukan sebatas penunaian atau ibadah secara simbolis formal saja. Karena para muzaki lebih mementingkan ibadah sebagai bentuk ketaatan dalam beragama tanpa melihat aspek sosial dan produktivitas zakatnya. Masyarakat masih belum mengetahui akan fungsi dan tugas badan atau lembaga pengelola zakat, sehingga pemerintah desa akan kesulitan dalam mengkoordinir masyarakat apabila nantinya akan dibentuk badan atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat melaksanakan ibadah zakat fitrah dengan mengikuti tradisi turun menurun yang terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang, mereka cenderung membayarkan zakatnya melalui masjid, guru ngaji, RT maupun secara langsung kepada kerabat, sanak, saudara atau tetangganya walaupun menurut pandangan Hukum Islam adalah sah, akan tetapi hal tersebut sama saja menghilangkan fungsi dari badan atau lembaga

pengelola zakat sebagai badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat agar tidak terjadi pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran. Karena tanpa badan atau lembaga pengelola zakat pun mereka bisa melakukan ibadah zakat khususnya zakat fitrah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat fitrah yang ada di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 4 cara yaitu melalui masjid, melalui guru ngaji, melalui RT, dan secara langsung kepada kerabat, sanak, sanak, saudara atau tetangga. Hal tersebut dapat disebabkan karena Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas belum memiliki badan atau lembaga yang mengelola zakat sehingga masyarakat masih membayarkan zakat fitrahnya sesuai dengan tradisi yang turun temurun sejak dahulu.
2. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas menggunakan pola pendistribusian konsumtif yaitu bantuan sesaat dimana zakat fitrah diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) pada saat Hari Raya Idul Fitri. Dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, masih ada yang diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya yaitu seorang janda atau duda kaya.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas diharapkan segera mengadakan pembentukan badan atau lembaga yang mengelola zakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat desa atau Unit Pengelola Zakat (UPZ) agar pendistribusian zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syari'at Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan dapat mengantisipasi untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan analisis pola pendistribusian zakat fitrah yang profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, W., & Tarantang, J. (2018). *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah: 103)*. Yogyakarta: K-Media.
- Al-Utsaimin, S. M. (2010). *Ensiklopedia Zakat*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Astuti, R. (2020). *Pola Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Aziz, S. (2022, Januari 19). Wawancara dengan takmir masjid. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah*. Jakarta: Gema Insani.
- Badrudin. (2015). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Basri, R., & Wahid, A. (2013). Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam). *Jurnal Hukum Diktum*, 11, 131-146.
- Cholidi, Z., & Zuraidah. (2018). Pola dan teknis Baru Pendistribusian Zakat di Indonesia. *Intizar*, 24, 227-234.
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Dirin. (2022, Januari 25). Wawancara dengan ketua RT. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Firdaus, Z. (2022, 2 28). Lembaga Pengelola Zakat. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang.
- Ghozali, A. (2022, Januari 20). Wawancara Muzaki. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Hadi, R., Sochimim, & Basit, A. (2021). Sharia strategi economic model an digital zakat technology in Indonesia. *Economic Annals-XXI*, 187, 82-89.
- Handoko, T. H. (2018). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Huda, A. (2022, Januari 24). Wawancara dengan perangkat desa. (S. Mu'awanah, Pewawancara)

- Idayanti, R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 2, 45-65.
- Indonesia, K. A. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta.
- Ismail, A. S., Mas'udi, M. F., Bahri, S., Halim, I., Tajang, N., Qasim, F., . . . Imron, M. A. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Jalil, A. (2019). *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Janda dan Kerabat, Bolehkah Terima Zakat?* (2022, 2 28). Diambil kembali dari digizakat.com: <https://digitalzakat.com/artikel/janda-dankerabat-bolehkah-terima-zakat>
- Khasanah, M. (2022, Januari 19). Wawancara dengan Muzaki. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Khoiriyah, S. (2016). Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustad di Desa Batonaong. *Maliyah*, 6, 1435-1454.
- Maolana. (2021, Juli 16). Pendataan Sosial dan Keagamaan Desa Pageraji Tahun 2021. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Mufidah, H. (2022, Januari 20). Wawancara Dengan Guru Ngaji. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narisem. (2022, Januari 23). Wawancara dengan mustahik. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pusaka Litera AntarNusa.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rozak, N. (2022, Januari 20). Wawancara dengan Muzaki. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

- Salbiyah. (2022, Januari 23). Wawancara dengan mustahik. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Sarinah, & Mardalena. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Setiawan, E. (2021, Agustus 8). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diambil kembali dari Arti Kata Kelola: <https://kbbi.web.id/kelola>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Susanti, E. (2021). *ISLAMPOS*. Diambil kembali dari islampos.com: <http://www.islampos.com/bayar-zakat-fitrah-langsung-kepada-mustahik-bolehkah-232426/>
- Sutono. (2022, Januari 24). Wawancara dengan perangkat desa. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Wartimah. (2022, Januari 20). Wawancara dengan muzaki. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Wati, H., Hulaify, A., & Komarudin, P. (2020). Budaya Praktek Penyaluran Zakat Fitrah Di Masyarakat Banjarmasin Utara Kelurahan Alalak Selatan Rt 06 Rw 01. *Ekonomi Syariah*, 1-11.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

### Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian



**PEMERINTAH DESA PAGERAJI  
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS  
KEPALA DESA**  
Jalan Raya Pageraji nomor: 07 Telepon (0281) 655219

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 422.5/2/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutono, S.E  
Jabatan : Kepala Desa Pageraji Kecamatan Cilongok


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Mu'awanah  
NIM : 1817204039  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto.

Telah menyelesaikan penelitian di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dari bulan Desember 2021 s.d Februari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, dan kepada yang berkepentingan harap maklum.

Pageraji, 2 Februari 2022



*Lampiran 2*

**PEDOMAN WAWANCARA  
(PERTANYAAN UNTUK PERANGKAT DESA)**

A. Identitas Informan (Diisi oleh peneliti)

Narasumber :

Jabatan :


Tanggal :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

B. Pertanyaan :

1. Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah?
2. Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat?
3. Bagaimana menurut bapak, pengelolaan zakat fitrah di Desa Pageraji?
4. Apakah zakat fitrah di Desa Pageraji sudah dikelola dengan baik?
5. Apakah pendistribusian zakat fitrah sudah sesuai dengan 8 asnaf?
6. Apakah Desa Pageraji membutuhkan badan atau lembaga yang mengelola zakat?



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(PERTANYAAN UNTUK MUZAKKI)**

A. Identitas Informan (Diisi oleh peneliti)

1. Jenis Kelamin :
2. Nama :
3. Jabatan :
4. Waktu Wawancara :
5. Tempat Wawancara :

B. Pertanyaan Kepada Muzakki

1. Di manakah bapak/ibu membayar zakat fitrah setiap tahunnya?
2. Apa alasan bapak/ibu membayar zakat fitrah di tempat tersebut?
3. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok atau uang?
4. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pengelolaan zakat?
5. Apakah zakat fitrah bapak/ibu telah dikelola dengan baik?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu pengelolaan zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
7. Apakah zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas telah didistribusikan dengan baik menurut bapak/ibu?
8. Apakah bapak/ibu pernah menjadi bagian dari mustahiq?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(PERTANYAAN UNTUK PENGURUS ZAKAT)**

A. Identitas Informan (Diisi oleh peneliti)

1. Jenis Kelamin :
2. Nama :
3. Jabatan :
4. Waktu Wawancara :
5. Tempat Wawancara :

B. Pertanyaan Kepada Pengurus Zakat

1. Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan zakat?
2. Bagaimana sistem pengelolaan zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
3. Apakah zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sudah dikelola dengan baik?
4. Apakah masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok atau uang?
5. Ada berapa persen masyarakat yang membayar zakat fitrah dengan makanan pokok?
6. Ada berapa persen masyarakat yang membayar zakat fitrah dengan uang?
7. Berapa jumlah zakat fitrah yang terkumpul?
8. Apakah proses pembagian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan 8 asnaf?
9. Berapa kilogram beras per mustahik dalam menerima zakat fitrah?


**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(PERTANYAAN UNTUK MUSTAHIQ)**

A. Identitas Informan (Diisi oleh peneliti)

1. Jenis Kelamin :
2. Nama :
3. Jabatan :
4. Waktu Wawancara :
5. Tempat Wawancara :

B. Pertanyaan Kepada Mustahiq

1. Apakah bapak/ibu sering mendapatkan zakat fitrah?
2. Dari mana bapak/ibu mendapatkan zakat fitrah tersebut?
3. Berapa jumlah zakat fitrah yang bapak/ibu terima?
4. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan zakat fitrah berupa uang? Jika iya, berapa jumlahnya?
5. Di mana bapak/ibu mengeluarkan zakat fitrah setiap tahunnya?
6. Apakah bapak/ibu sangat terbantu dengan adanya pembagian zakat fitrah yang bapak/ibu terima?





Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA



Kantor Desa Pageraji



Wawancara dengan Perangkat Desa



Wawancara dengan Muzakki



Wawancara dengan Muzakki



Wawancara dengan Muzakki



Masjid Baitul Awwal Pageraji



Wawancara dengan Takmir Masjid



Wawancara dengan Guru Ngaji



Wawancara dengan Ketua RT



Wawancara dengan Mustahik



Wawancara dengan Mustahik

Lampiran 5

**SERTIFIKAT BTA PPI**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/010/2018


Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**SITI MU'AWANAH**  
1817204039

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	83
2. Tartil	80
3. Tahfidz	75
4. Imla'	85
5. Praktek	80

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 10 Oktober 2018  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



**Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I**  
NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI: MAJ-2018-MB-267

Lampiran 6

**SERTIFIKAT APLIKOM**

## SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.ainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

No. IN.17/UPT-TIPD/6950/IV/2021

Diberikan Kepada:

**SITI MU'AWANAH**  
NIM: 1817204039

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 02 Februari 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+




Purwokerto, 01 April 2021  
Kepala UPT TIPD



**Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si., M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 7

**SERTIFIKAT KKN**



Lampiran 8

**SERTIFIKAT PPL**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Siti Mu'awanah  
NIM : 1817204039  
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 02 Februari 1999  
Alamat Rumah : Desa Pageraji RT 01 RW01 Kecamatan  
Cilongok Kabupaten Banyumas.



Nama Orang Tua

- a. Nama Ayah : Soffan
- b. Nama Ibu : Wartimah

### B. Riwayat Pendidikan


#### 1. Pendidikan Formal

- a. TK/PAUD : TK Diponegoro 35 Pageraji
- b. SD/MI : MI Ma'arif NU 1 Pageraji
- c. SMP/MTs : SMP Negeri 3 Ajibarang
- d. SMA/MA/SMK : SMK Negeri 1 Purwokerto
- e. S.1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. Madrasah Diniyah Nahdhatul Athfal Pageraji
- b. Pondok Pesantren Al-Ittihaad Darussa'adah Purwokerto Barat
- c. Pondok Pesantren YABISA Pageraji

Purwokerto, 10 Februari 2022



Siti Mu'awanah